

**OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM  
MEWUJUDKAN PROGRAM *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S*  
(SDGs) GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN *MUSTAHIK*  
(Studi Kasus Lembaga Program BAZNAS ZCD Desa Wlahar Wetan  
Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**Oleh:**  
**SHOFA FADILLAH RINDJANI**  
**NIM. 1817204037**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shofa Fadillah Rindjani

NIM : 1817204037

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals Guna Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus pada ZCD Desa Wlahar Wetan Kec. Kalibagor)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian yang ditunjuk sumbernya.

Purwokerto, 22 Mei 2022

Saya yang menyatakan



Shofa Fadillah Rindjani

NIM. 1817204037



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM  
MEWUJUDKAN PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS  
(SDGS) GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK  
(STUDI KASUS LEMBAGA PROGRAM BAZNAS ZCD DESA WLAHAR  
WETAN KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS)**

Yang disusun oleh Saudara **Shofa Fadillah Rindjani NIM 1817204037** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **27 Mei 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Shofiyulloh, M.H.I.  
NIP. 19870703 201903 1 004

Pembimbing/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.  
NIP. 19701224 200501 2 001

Purwokerto, 09 Juni 2022

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di-  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Shofa Fadillah Rindjani NIM. 1817204037 yang berjudul :

**Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals Guna Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus pada ZCD Desa Wlahar Wetan Kec. Kalibagor)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu ekonomi syariah (S.E)

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Purwokerto, 22 Mei 2022



Rahmini Hadi, S.E., M.Si  
NIP. 19701224 20051 2 001

**ABSTRAK**  
**OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM**  
**MEWUJUDKAN PROGRAM *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL*'S**  
**(SDGs) GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN *MUSTAHIK***  
**(Studi Kasus Lembaga Program BAZNAS ZCD Desa Wlahar Wetan**  
**Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)**

Oleh: Shofa Fadillah Rindjani

NIM. 1817204037

Email: [fadilahrindj18@gmail.com](mailto:fadilahrindj18@gmail.com)

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Ketimpangan dapat diminimalisir dengan adanya redistribusi kekayaan yang merata. Pendayagunaan zakat yang optimal memberikan alternatif sehingga dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. BAZNAS memiliki lembaga program yang bernama Zakat *Community Development* (ZCD) program pemberdayaan melalui komunitas atau desa. ZCD di Desa Wlahar Wetan melaksanakan kegiatan pertanian terpadu, yang menggabungkan konsep peternakan dan pertanian. Hubungan antara zakat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) terlihat dari salah satu tujuannya yaitu pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi yang terjadi antara zakat khususnya program ZCD dengan SDGs dan untuk mengkaji optimalisasi pendayagunaan zakat produktif terhadap program ZCD di Desa Wlahar Wetan dan melihat kesejahteraan keluarga mustahik penerima manfaat.

Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Proses menggali data langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan program ZCD di Desa Wlahar Wetan. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan bersama enam dari delapan mustahik, pendamping program ZCD serta staf pendayagunaan dan pendistribusian bidang zakat produktif. Observasi pengamatan dan pencatatan secara sistematis pada objek penelitian dalam hal ini meliputi program ZCD di Desa Wlahar Wetan. Dokumentasi berupa pencatatan yang telah terdokumentasi oleh pendamping program ZCD. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan, *pertama* peran zakat tidak hanya sebagai salah satu sumber pendanaan program SDGs, namun adanya relevansi tujuan program, *stakeholder*, menjadi media dakwah Islam kepada dunia, serta adanya dukungan penuh dari BAZNAS, Bappenas, BWI serta MUI untuk mendukung goal SDGs. *Kedua*, optimalisasi telah terjadi pada program ZCD di Desa Wlahar Wetan yang terlihat pada peningkatan kesejahteraan keluarga mustahik yang telah mencapai tahap Keluarga Sejahtera I (KSI) menurut BKKBN. Pendampingan yang dilakukan dengan memadukan beberapa dimensi yakni, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan dakwah, dengan menggunakan pola pendayagunaan zakat produktif tradisional

**Kata Kunci : Optimalisasi, Zakat Produktif, *Sustainable Development Goals*, Kesejahteraan**

**ABSTRACT**  
**OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM  
MEWUJUDKAN PROGRAM *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL*'S  
(SDGs) GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN *MUSTAHIK*  
(Studi Kasus Lembaga Program BAZNAS ZCD Desa Wlahar Wetan  
Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)**

**Shofa Fadillah Rindjani**

NIM. 1817204037

E-mail: [fadilahrindj18@gmail.com](mailto:fadilahrindj18@gmail.com)

Study Program of Management of zakat and waqf and Business Faculty  
State Islamic University (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Inequality can be minimized by an equitable redistribution of wealth. Optimal utilization of zakat provides an alternative so that it can support the welfare of the community. BAZNAS has a program institution called Zakat Community Development (ZCD) empowerment program through communities or villages. ZCD in Wlahar Wetan Village carries out integrated agricultural activities, which combine the concepts of animal husbandry and agriculture. The relationship between zakat and the Sustainable Development Goals (SDGs) can be seen from one of its goals, namely poverty alleviation. This study aims to determine the implementation that occurs between zakat, especially the ZCD program with SDGs and to examine the optimization of the utilization of productive zakat on the ZCD program in Wlahar Wetan Village and see the welfare of the beneficiary mustahik families.

The research method uses a descriptive qualitative research approach with the type of field research (field research). The process of collecting data directly from sources related to the ZCD program in Wlahar Wetan Village. Data collection techniques are through interviews, observation and documentation. Interviews were conducted with six of the eight mustahik, ZCD program assistants and staff for the utilization and distribution of productive zakat. Observation of observation and recording systematically on the object of research in this case includes the ZCD program in Wlahar Wetan Village. Documentation in the form of records that have been documented by the ZCD program assistant. Data analysis uses data reduction, data presentation, conclusions and triangulation.

The results of the study show, firstly, the role of zakat is not only as a source of funding for the SDGs program, but the relevance of program objectives, stakeholders, being a medium for Islamic da'wah to the world, as well as full support from BAZNAS, Bappenas, BWI and MUI to support the SDGs goals. Second, optimization has occurred in the ZCD program in Wlahar Wetan Village which is seen in the improvement of the welfare of mustahik families who have reached the Prosperous Family stage I (KSI) according to the BKKBN. Assistance is carried out by combining several dimensions namely, economy, education, health, humanity and da'wah, using traditional productive zakat utilization patterns.

**Keywords: Optimization, Productive Zakat, Sustainable Development Goals, Welfare.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antaraa Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	h	<u>h</u>	ha (dengan garis di bawah )
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	<u>s</u>	es (dengan garis di bawah )
ض	d'ad	<u>d</u>	de (dengan garis di bawah )
ط	ṭa	<u>t</u>	te (dengan garis di bawah )
ظ	za	<u>z</u>	zet (dengan garis di bawah )
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en

و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis lengkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	hikmah	جزية	ditulis	jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke bahasa indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

a. Bila diikuti dengan sandang "al" sera bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

b. Bila ta' marbutah hidup dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زكاة لفظر	ditulis	zakât al-fitr
-----------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kkasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

5. Vokal panjang

1	fathah +alif	ditulis	a
	جاهلة	ditulis	jâhiliyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	a
	تانس	ditulis	tansa
3	kkasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati	ditulis	u

	فروض	ditulis	furûd
--	------	---------	-------

6. Vokal rangkap

1	fathah +ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan I (el)-nya

السماء	ditulis	as-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat  
Ditulis menurut bunyi atau pengucapan nya.

ذوئ الفروض	ditulis	zawi al-furûd
------------	---------	---------------

## MOTTO

Obat dari keTAKUTan adalah mengHADAPInya


Shofa Fadillah Rindjani



## PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta, kasih, dan ketulusan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yang selalu dengan sabar mendidik serta merawatku. Semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, umur panjang yang berkah, Aamiin..
2. Keluarga besarku enin, pa aki, om tante dan adik-adikku. Terima Kasih atas doa dan dukungan yang diberikan semoga kita bisa mencapai kesuksesan dan menggapai mimpi tertinggi kita.
3. Salam hormat ta'dzim kepada guru-guru saya di SD, SMP, Pondok Pesantren AL-Huda Jetis Kebumen, Madrasah Aliyah serta dosen UIN Saifuddin Zuhri yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
4. Fakultasku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, teman-teman seperjuangan di Manajemen Zakat dan Wakaf 2018 Terima Kasih telah mewarnai hari-hari kuliah dari kuliah di kampus hingga kuliah di layar google meet atau zoom, semangat menggapai cita-cita kita semua.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa membawa kita dari zaman yang gelap akan pengetahuan menuju zaman yang terang atas segala ilmu dan pengetahuan.

Skripsi yang berjudul "*Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goal's (SDGs) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Lembaga Program BAZNAS ZCD Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)*" disusun untuk memenuhi persyaratan Sarjana Strata-1 (S1) Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai karena adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada:

1. Allah SWT, kepada pemilik semesta yang telah memberikan kemudahan kelancaran serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat menurutMu.
2. Teruntuk kedua orang tua, adik serta keluarga besar yang selalu mendoakan kesuksesan penulis. Semoga selalu dilimpahkan keberkahan oleh Sang Pencipta.
3. Terima Kasih penulis ucapkan kepada BAZNAS RI serta Lembaga Beasiswa BAZNAS RI atas Beasiswa Riset BAZNAS. Sangat bangga masuk ke dalamnya sehingga memiliki motivasi lebih untuk segera menyelesaikan perkuliahan dan terus meningkatkan pembelajaran diluar perkuliahan.
4. Terima Kasih juga penulis sampaikan kepada para Muzakki, kedisiplinan membayar zakat, sehingga harta yang telah dizakatkan bisa berguna untuk kami dan semua umat.
5. Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Dr. H. Ridwan, M.Ag selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag M.M selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
10. Ibu Rahmini Hadi, S.E., M.Si., Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Penulis.
11. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
12. Segenap Pimpinan dan Staf BAZNAS Kabupaten Banyumas yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
13. Segenap Pemerintah Desa Wlahar Wetan yang telah memberikan izin dan membantu dalam menyelesaikan penelitian.
14. Bapak Yasri (Sahabat ZCD Baznas) Selaku Pihak yang bertanggung jawab atas Program pemberdayaan ZCD
15. Kelompok Ternak Menda Karya Terima Kasih atas sambutan hangat menerima kedatangan penulis dan telah bersedia untuk *direcokin* pada saat bekerja baik di kandang ataupun saat bertani. Semoga Allah melimpahkan keberkahan atas segala nikmat dan rezeki kepada seluruh anggota Kelompok Ternak Menda Karya.
16. Teman-teman seperjuanganku MAZAWA 18 kalian hebattttt sekali, semoga dipermudah segala urusannya *see you on top guys*.
17. Untuk sahabat-sahabati PMII Rayon FEBI Komisariat Walisongo UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sukses terus PMII dan tetap bergerak untuk menggerakkan.
18. Terima Kasih kepada seluruh teman-teman Demisioner HMJ Perbankan Syariah 2019-2020 dan HMJ Manajemen Zakat dan Wakaf 2020-2021 yang telah mewarnai kegiatan di kampus. Sukses terus HMJ Manajemen Zakat dan Wakaf semangat mewarnai kegiatan di lingkungan ORMAWA FEBI.

19. Tsania, makasihhh banget mau temenan sama aku dan suport terus apapun keadaanya. Makasih juga menjadi satu-satunya teman yang berhasil atas seleksi alam, yuk tsan gapai mimpi kita bareng-bareng SEMANGAT!
20. Awanda, *very very grateful to be your friend* jadi temanmu tuh gada alesan spesifik wan, tapi kamu selalu mau jadi orang yang paling awal temenin aku dan dengerin aku kalo aku sedih, dan *overthink* tentang skripsi ini. Yuk jalan-jalan kemanapun sampai kita sukses nanti!!!.
21. Niginong adalah salah satu hm bahkan satu-satunya teman kelas yang selalu curhat masalah tugas dan yang lainnya tentang dunia perkuliahan, makasih banyak udah mau selalu satu kelompok sama aku SEMANGAT TERUS NIGINONG!!!.
22. Syinta, thankss yaaa teman kelas yang dari Aliyah si yang selalu menjerumuskan aku ke hal positif tentunya, kamu spesial karna kamu bisa memberi semangat dengan caramu sendiri Syin thakss!!.
23. Mba Okti, teman satu kelas sekaligus teman satu bimbingan. Terimakasih banyak ya Mba O atas segala kata-katanya yang indah selalu dituturkan sama Mba O untuk menumbuhkan semangat mengerjakan skripsi ini.
24. Mba Rizki terimakasih jugaa ya mbaa!!
25. Salam hangat untuk teman-temannya dilla semua yang ga bisa dilla sebutin satu persatu kalian selalu ada di memoriku kok ceilaa.
26. And for me. Aku sangat bersyukur bisa tetap berjalan diatas banyaknya angin, deburan ombak yang besar hingga sampai saat ini aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan keren banget si dill. Tetap semangat yaa, bismillah niat baik akan membawa hasil yang baik kok.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan, namun penulis sangat mengharapkan Skripsi ini dapat bermanfaat untuk banyak orang dan menjadi pembelajaran untuk kita semua.

Purwokerto, 22 Mei 2022

Shofa Fadillah Rindjani

## DAFTAR TABEL

Tabel.1.1 Hubungan Antaraa <i>Maqashid Syariah</i> dengan SDGs.....	5
Tabel. 1.2 Indikator Kemiskinan ZCD.....	8
Tabel. 1.3 Hasil Indikator Kesejahteraan BAZNAS ZCD .....	9
Tabel 1.4. Penerima manfaat program ZCD Pertanian Terpadu.....	11
Tabel. 1.6 Kajian Pustaka.....	16
Tabel. 2.1 Nishab Zakat Sapi, Kerbau, Kuda.....	24
Tabel. 2.2 Nishab Zakat Kambing atau Domba.....	24
Tabel. 2.3 Pilar dan Tujuan SDGs di Indonesia.....	36
Tabel. 2. 4 Perakn dan Tugas <i>Stakeholder</i> SDGs di Indonesia.....	39
Tabel. 4.1 Peruntukan Lahan Desa Wlahar Wetan 2022 .....	49
Tabel. 4.2 Lembaga Kemasyarakatan Desa Wlahar Wetan 2022.....	55
Tabel. 4.3 Jumlah Penduduk Desa Wlahar Wetan.....	56
Tabel. 4.4 Pendidikan Masyarakat Desa Wlahar Wetan.....	57
Tabel. 4.5 Mata Pencaharian Desa Wlahar Wetan Tahun 2022 .....	58
Tabel 4.6. Sebaran Penduduk Miskin Desa Wlahar Wetan 2022 .....	59
Tabel. 4.7 Hubungan SDGs dengan <i>Maqashid Syariah</i> .....	60
Tabel 4.8 Program BAZNAS dengan <i>Maqashid Syariah</i> .....	63
Tabel 4.9 Hubungan Tujuan Program ZCD dengan Tujuan SDGs .....	64
Tabel 4.10 Penerima Manfaat ZCD Desa Wlahar Wetan.....	72
Tabel 4.11 Populasi Ternak Domba Periode Oktober 2021 .....	72
Tabel 4.12 Peningkatan Jumlah Panen Padi ZCD Desa Wlahar Wetan .....	74
Tabel 4.13 Pendapatan Setiap Bulan dan Kuota Lahan Pertanian dan Hewan Ternak .....	79

## DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Peningkatan Pertumbuhan Zakat di Indonesia .....	3
Gambar. 2 Tujuan Sustainable Development Goal's .....	4
Gambar. 2.1 <i>Stakeholder</i> SDGs di Indonesia.....	39
Gambar 4. 2 Prioritas Tujuan SDGs .....	63
Gambar 4.3 Kegiatan Pertanian dan Peternakan ZCD Wlahar Wetan.....	66
Gambar 4.4 Tujuan SDGs Terlibat dalam ZCD.....	66
Gambar 4.5 Kegiatan Pendidikan ZCD Desa Wlahar Wetan .....	67
Gambar 4.6 Tujuan SDGs Terlibat dalam ZCD.....	67
Gambar 4.7 Kegiatan Pembinaan Kesehatan Mustahik.....	68
Gambar 4.8 Tujuan SDGs Terlibat dalam ZCD.....	68
Gambar 4.9 Pengolahan dan Pengemasan Limbah Peternakan dan Pertanian .....	69
Gambar 4.10 SDGs Tujuan Upaya Lingkungan yang Berkualitas .....	69
Gambar 4.11 Papan Pengenal Kelompok Ternak Menda Karya .....	70
Gambar. 4.12 Pola Pertanian Terpadu .....	71
Gambar 4.13 Kandang Kambing Domba.....	73
Gambar 4.14 Bekas Sumur Penangkaran Ikan Lele.....	73
Gambar 4.15 Aktivitas Pertanian dan Hasil Panen 2022 .....	75
Gambar 4.16 Ladang Rumput Odot.....	76
Gambar 4.17 Pendampingan Dimensi Ekonomi.....	77
Gambar 4.18 Pendampingan Dimensi Pendidikan.....	77
Gambar 4.19 Pendampingan Dimensi Dakwah .....	78
Gambar 4.20 Pendampingan Dimensi Kemanusiaan dan Kesehatan .....	78

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERNYATAAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
MOTTO .....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Kajian Pustaka .....	13
BAB II LANDASAN TEORI .....	19
A. Optimalisasi.....	19
B. Pendayagunaan Zakat Produktif .....	20
C. Konsep Sustainable Development Goals (SDGs).....	34
D. Konsep Kesejahteraan .....	39
E. Zakat Community Development (ZCD).....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Sumber Data .....	45
C. Teknik Pengumpulan Data .....	46
D. Teknik Analisis Data .....	47
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	49
A. Gambaran Umum Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor .....	49
1. Geografis Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor .....	49

2. Demografi Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor.....	56
B. Zakat Produktif dalam Sustainable Development Goals pada Program ZCD BAZNAS di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor .....	60
1. Implementasi ZCD pada Sustainable Development Goals di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor.....	60
2. Proses Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Program ZCD untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik .....	69
C. Analisis Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program SDGs dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik pada Lembaga Program BAZNAS ZCD Desa Wlahar Wetan .....	79
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	97



# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya untuk menyayangi, mengasihi, dan menyantuni. Dapat dilihat dari perintah Allah kepada umatnya untuk melaksanakan zakat, yang dapat berpengaruh kepada aspek kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan aspek yang lainnya. Zakat sebagai mediator untuk meningkatkan keimanan, menumbuhkan rasa kemanusiaan, menghilangkan rasa kikir, tamak, dan juga materialalistis (Uyun, 2015). Zakat menurut pandangan Islam merupakan suatu hak bagi fakir dan miskin, yang ada di dalam harta kekayaan orang kaya. Zakat merupakan kewajiban yang sudah ditentukan berdasarkan nisab, syarat, batas, waktu, cara membayarnya dan hukuman bagi yang tidak melaksanakan zakat dengan jelas (Qardhawi, 2002, hal. 88).

Zakat merupakan salah satu ibadah yang tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki peran yang ganda yakni dalam bidang keagamaan dan juga sosial. Jika dilihat dari sisi keagamaan zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Dengan menunaikan zakat seseorang dapat dikatakan sah keislamannya, disamping ikrar tauhid dan juga sholat, zakat selalu terikat dengan hukum agama yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Ketika zakat datang pada sisi yang kedua yakni bidang sosial zakat dapat memberikan peluang yang luas untuk masyarakat seperti pengentasan kemiskinan, beasiswa, modal, kesejahteraan masyarakat dll (Labib, 2015). Karena di dalam Islam tidak ada kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin. Zakat bukanlah sebuah tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan keadilan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakatnya (Aibak, 2015).

Zakat dapat menjadi sumber daya dan juga sumber pendanaan dalam segala hal yang meliputi 8 asnaf mustahik. Dalam praktinya zakat dapat diaplikasikan menjadi program – program menyangkut beberapa aspek yaitu, aspek ekonomi, sosial, pemberdayaan, kesehatan dll. Program dan kegiatan memiliki klasifikasi bidang yang bermacam-macam pula, ada yang berupa program konsumtif, program pemberdayaan dan program kedaruratan. Yang mana program – program ini

diharapkan menjadikan dampak hal positif bagi yang menerimanya. Seperti firman Allah pada Q.S At Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ


Artinya : “ Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, berdoalah untuk mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Dalam tafsir Al-Lubab dijelaskan bahwa pada ayat ini merupakan salah satu cara pengampunan dosa demikian juga kepada para penguasa ambilah harta mereka dengan atas nama Allah dalam bentuk zakat sehingga dapat membersihkan dan mensucikan harta mereka. Lalu Rasulullah kepada siapapun yang mendapatkan harta zakat atau sedekah diperintahkan untuk mintalah keselamatan dan juga kesejahteraan, karena dilanjutnya dengan ayat berdoalah untuk mereka dan beritahu bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Tafsir menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Ta’ala memberikan perintah kepada Rasul-Nya untuk mengambil harta zakat itu untuk membersihkan dan juga mensucikan harta mereka. Ketentuan ini berlaku juga untuk mereka yang mencampurkan amal shaleh dan juga amal buruknya, walaupun ayat itu turun berkenaan dengan orang mukmin yang tidak ikut berjihad dikarenakan malas. Sehingga setiap orang yang setelah mereka juga sama maka hukum bagi mereka juga sama. Firman Allah Ta’ala “serta berdoalah bagi mereka dan mintakan ampun kepada mereka” (Riwayati dan Hidayah, 2018).

Dapat disimpulkan dalam ayat tersebut bahwa zakat merupakan bentuk penyisihan harta untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat dengan membersihkan serta mensucikan harta mereka dari cinta harta, kikir, dan tamak. Di dalam ayat ini Allah pun memerintahkan untuk mendoakan doa kepada pembayar zakat (muzaki) agar diberikan kebahagiaan dan juga keselamatan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dinobatkan menjadi negara yang paling dermawan, hal ini terlihat dari kebudayaan Indonesia yang suka berbagi. Potensi zakat secara nasional tercatat mencapai 233,8 Triliun, pada tahun 2019 pengumpulan zakat baru tercatat 10,3 Triliun artinya baru tercapai 5,2 persen dari potensi zakat (Humas BAZNAS, 2020). Pertumbuhan zakat di Indonesia

mengalami peningkatan setiap tahunnya terlihat pada gambar berikut. (BAZNAS, 2020).



Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2021

### **Gambar. 1 Peningkatan Pertumbuhan Zakat di Indonesia**

Zakat kini memiliki regulasi yang mendukung untuk melaksanakan pengelolaan zakat yakni pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada UU ini mengatur seluruh kegiatan zakat yang sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada di dalam masyarakat. Tujuan Pengelolaan zakat dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 3 yang berbunyi (1) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan” (Republik Indonesia, 2011). Tujuan zakat dalam Undang-Undang tidak hanya melakukan penanggulangan kemiskinan secara konsumtif saja, melainkan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan pemberdayaan. Tujuan zakat juga merujuk pada tujuan syariah atau Maqashid Syariah yang berpusat dan bertumpu pada lima pokok kemaslahatan yaitu, kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan keturunan, kemaslahatan akal dan kemaslahatan harta (Musolli, 2018). Pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dijelaskan dalam UU tersebut yakni zakat harus didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pendayagunaan sebagaimana dalam pasal 26 (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. (2) pendayagunaan zakat untuk usaha

produktif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan mendasar mustahik telah terpenuhi. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Perakturan Menteri (Republik Indonesia, 2011).

PBB bersama 193 kepala negara termasuk Indonesia telah menyepakati sebuah program yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs ini merupakan titik sejarah baru dalam pembangunan global untuk perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs menerapkan prinsip universal, integrasi dan inklusif guna meyakinkan tidak ada seorang pun yang tertinggal atau No One Left Behind, yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 yang diharapkan tercapai pada tahun 2030 (Bappenas, 2018a).

SDGs adalah pembangunan yang menjaga kesejahteraan ekonomi secara berkesinambungan, menjaga kualitas lingkungan, menjamin keadilan dan dapat terlaksananya tata kelola sehingga mampu menjaga peningkatan kualitas hidup hingga generasi berikutnya. SDGs merupakan penyempurnaan dari Millenium Development Goals yang lebih komprehensif dan melibatkan banyak negara, memperluas sumber pendanaan, dengan melibatkan Organisasi Masyarakat, media, Filantropi, pelaku usaha akademisi dan para pakar (Bappenas, 2018b).



Sumber: Website SDGs Bappenas 2018

**Gambar. 2 Tujuan Sustainable Development Goal's**

SDGs memiliki 17 tujuan yang merupakan komitmen secara global untuk mensejahterakan masyarakat yakni, (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3)

kehidupan sehat dan sejahtera, (4) pendidikan berkualitas, (5) kesetaraan gender, (6) air bersih dan sanitasi layak, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, inovasi dan infrastruktur, (10) berkurangnya kesenjangan, (11) kota dan permukiman yang berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, (13) penanganan perubahan iklim, (14) ekosistem lautan, (15) ekosistem daratan, (16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan yang terakhir (17) kemitraan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu zakat dapat dikatakan memiliki salah satu instrumen guna pencapaian program SDGs (Puskas, 2017).

Potensi sumber daya yang masuk ke dalam SDGs khususnya pada pendanaan dilihat dari berbagai aspek, tidak terkecuali zakat. Dilihat dari jenis program dan tujuannya bahwa zakat ada dalam irisan SDGs yang mengandung instrumen keuangan sosial Islam. Keterkaitan muncul antaraa zakat dan SDGs mulai dari cara pengelolaan, penerima manfaat, alokasi sumber daya, kerjasama stakeholder, dan akuntabilitas pertanggung jawaban. Zakat dalam SDGs mempunyai peran mereduksi kekayaan dari yang kelebihan dana pada yang membutuhkan dana, sehingga tujuan pembangunan dapat lebih adil dan merata. Hubungan antaraa zakat yang mengandung tujuan dari Maqashid Syariah, SDGs ini dapat dilihat sebagai sarana cara dakwah Islam terhadap dunia. Hubungan ini akan disajikan dalam tabel berikut (Puskas, 2017).

**Tabel.1.1 Hubungan Antaraa *Maqashid Syariah* dengan SDGs**

No.	SDGs	<i>Maqashid Syariah</i> yang dominan	Tingkat kebutuhan
1	Tanpa Kemiskinan	Harta	Daruriyah
2	Tanpa Kelaparan	Jiwa, Harta	Daruriyah
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Jiwa, Harta	Daruriyah
4	Pendidikan Berkualitas	Intelektual	Daruriyah
5	Kesetaraan Gender	Harta, Intelektual, Jiwa, Keturunan	Daruriyah
6	Air bersih dan sanitasi layak	Jiwa, keturunan	Daruriyah
7	Energi bersih dan terjangkau	Keturunan	Hajiyah
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	harta	Daruriyah
9	Industri inovasi dan infrastruktur	Harta	Hajiyah
10	Berkurangnya kesenjangan	Harta	Daruriyah
11	Kota dan permukiman yang berkelanjutan	Keturunan, jiwa dan harta	Hajiyah

12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Keturunan, jiwa	Hajiyah
13	Penanganan perubahan iklim	Keturunan, intelektual	Hajiyah
14	Ekosistem lautan	Keturunan, Harta, intelektual	Hajiyah
15	Ekosistem daratan	Keturunan	Hajiyah
16	Perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh	Keturunan, jiwa dan harta	Daruriyah
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	Harta, intelektual	Hajiyah

Sumber: Zakat On SDGs

Dari tabel diatas menjelaskan adanya keterkaitan antara Maqashid Syariah dengan SDGs. Jika bertumpu pada definisi oleh Al-Ghazali menunjukkan bahwa hanya 53% dari 1 poin dari SDGs yang terkait dengan Maqashid Syariah. Karena menurut Al-Ghazali hanya mempertimbangkan pemenuhan yang bersifat I saja. Berbeda halnya dengan Al-Shatibi, beliau mengungkapkan bahwa seluruh poin masuk ke dalam cakupan Maqashid Syariah, hal ini dikarenakan beliau memandang bahwa pemenuhan kebutuhan tidak berhenti pada kebutuhan yang bersifat daruriyah saja, melainkan perlu adanya pemenuhan kebutuhan hingga pada hajiyah.

Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya, sama halnya dengan sebuah keberhasilan suatu program pemberdayaan zakat produktif (Dwijatenaya dan Raden, 2016, hal. 102). Masyarakat yang sejahtera menurut UU No. 6 Tahun 1974 dapat dilihat dari tata kehidupan, dan penghidupan baik secara materiall ataupun spiritual, yang meliputi keselamatan lahir dan batinnya. Kesejahteraan dapat dilihat dari dua dimensi, yakni melalui dimensi material dan dimensi non material.

Kesejahteraan jika dilihat dari dimensi material berarti kesejahteraan diukur dari pendapatan dan konsumsi, sedangkan pada dimensi nonmaterial dapat diukur tingkat pendidikan dan juga kesehatan. Begitupun konsep kesejahteraan keluarga menurut Bidang Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau yang biasa dikenal dengan BKKBN menjelaskan sebagai berikut :

- Keluarga dapat memenuhi kebutuhannya baik sandang, pangan, papan, sosial dan agama.
- Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara jumlah keluarganya dengan penghasilanya.

- Keluarga yang dapat memenuhi kesejahteraan keluarganya, kehidupan bermasyarakat dan beribadah dengan khusyuk.

Beberapa indikator yang dapat mengukur kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yakni berdasarkan pada pengeluaran konsumsi rumah tangga baik pangan maupun non pangan hal ini pada pendekatan kemiskinan. Sedangkan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa pengukuran kesejahteraan dengan membagi keluarga dalam kriteria keluarga dengan lima tahapan, antara lain:

1. Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS)
2. Keluarga Sejahtera I (KS-I)
3. Keluarga Sejahtera II (KS-II)
4. Keluarga Sejahtera III (KS-III)
5. Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus)

Undang – Undang No. 23 tentang Pengelolaan Zakat tahun 2011 memberikan pembaruan terhadap Undang – Undang yang sebelumnya dengan begitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dengan unsur masyarakat dan pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh dan untuk masyarakat, sehingga para amil dapat mengelola dana zakat sesuai ketentuan dan kepastian hukum yang berlaku serta menempatkan pembentukan sesuai dengan kewilayahan pemerintah. BAZNAS merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah atas dasar Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Oleh karena itu BAZNAS dan Pemerintah bertanggung jawab dalam mengawal pengelolaan zakat (BAZNAS, 2019).

BAZNAS membagi penyaluran zakat dalam lima dimensi yakni, dimensi dakwah, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan kemanusiaan. Lembaga program dalam mendukung penyaluran zakatnya adalah Zakat Community Development (ZCD) yang dibentuk pada tahun 2018. ZCD merupakan salah satu lembaga program BAZNAS yang bertugas untuk menyalurkan zakat dengan integrasi dari lima dimensi yakni, dakwah, ekonomi, kesehatan dan kemanusiaan. Para mustahik yang diberdayakan dengan bantuan program dari ZCD diambil dari mustahik yang

ber asnaf fakir, miskin dan fisabilillah dalam lingkup komunitas atau desa. Dana yang menunjang pada ZCD tidak hanya berasal menggunakan dana zakat, melainkan menggunakan dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Berikut data yang menunjukkan indikator kemiskinan ZCD secara nasional pada saat sebelum adanya program ZCD dan setelah dilaksanakan program.

**Tabel. 1.2 Indikator Kemiskinan ZCD**

NO.	Indikator Kemiskinan		GK	HK	NZ
1	H (Pend. Miskin)	Sebelum	0,82	0,99	1,00
		Sesudah	0,58	0,91	0,97
		$\alpha$	-0,24	-0,08	0,02
2	I (kesenjangan pendapatan)	Sebelum	0,45	0,61	0,77
		Sesudah	0,35	0,48	0,67
		$\alpha$	-0,10	-0,13	-0,10
3	P1 (kesenjangan kemiskinan)	Sebelum	Rp. 809.790	Rp.1.870.199	Rp.4.065.497
		Sesudah	Rp. 645.257	Rp. 1.476.297	Rp. 3.530.295
		$\alpha$	Rp. 164.533	Rp. 393.902	Rp. 535.202
4	P2 (indeks sen)	Sebelum	0,54	0,75	0,85
		Sesudah	0,35	0,62	0,77
		$\alpha$	-0,19	-0,13	-0,008
5	P3 (FGT indeks)	Sebelum	0,21	0,40	0,60
		Sesudah	0,10	0,26	0,46
		$\alpha$	-0,11	-0,16	-0,14

Sumber: KDZLP 2021

Pengukuran dampak zakat pada layanan program yang ada di BAZNAS diukur melalui perubahan indikator kemiskinan yakni Garis Kemiskinan (GK), Had Kifayah (HK) dan Nisab Zakat (NZ) terhadap penduduk miskin, kesenjangan pendapatan, indeks sen dan FGT indeks.

Pengukuran GK dilihat pada jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk makanan yang setara dengan 2100 kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. HK merupakan batas kecukupan kebutuhan seseorang/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada. Indeks sen dan FGT indeks merupakan indeks yang memberikan sebuah informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, jika mendekati angka 0 maka tingkat kemiskinan semakin berkurang. kesenjangan kemiskinan,

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa adanya perubahan yang cukup baik kepada masyarakat melalui program bersama ZCD dalam mengentaskan kemiskinan. Berbeda halnya ketika pengukuran ini dilakukan dengan Indikator Kesejahteraan BAZNAS (IKB) yang disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel. 1.3 Hasil Indikator Kesejahteraan BAZNAS ZCD**

No	Keterangan	CIBEST	Modifikasi IPM	Kemandirian	Total nilai IKB	Indikator
1	Garis Kemiskinan	0,50	0,75	0,61	0,58	Cukup baik
2	<i>Had Kifayah</i>	0,00	0,75	0,61	0,33	Kurang Baik
3	Nisab Zakat	0,00	0,75	0,61	0,33	Kurang Baik

Sumber: KDZLP 2021

Pada data hasil Indikator Kesejahteraan BAZNAS menjelaskan bahwa, CIBEST merupakan indeks yang mengukur kemiskinan yang mengukur dari sudut pandang material dan spiritual. Indeks ini dikembangkan oleh Beik&Arsyanti (2016). Modifikasi IPM adalah salah satu indeks yang mengukur kesejahteraan mustahik melalui sisi pendidikan dan kesehatan. Model ini dikembangkan oleh Nurzaman (2011). Indeks kemandirian diukur melalui tingkat kemandirian mustahik dengan sisi pendapatan dan tabungan yang dimiliki. Jadi total IKB dalam ZCD pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa masih memerlukan pengoptimalisasian pendayagunaan zakat dalam tujuan kesejahteraan mustahiknya (PUSKAS BAZNAS, 2021)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas merupakan badan resmi yang satu-satunya dibentuk oleh pemerintah di Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan dana zakat. BAZNAS Kabupaten Banyumas dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati No.451/1617/03 pada tanggal 23 November 2003. Dengan adanya UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin memperkuat peran BAZNAS Banyumas dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat. Untuk mencapai visinya BAZNAS Kabupaten Banyumas tidak hanya memiliki program konsumtif dan produktif saja tetapi memiliki program pemberdayaan masyarakat melalui Zakat Community Development (ZCD) yang bekerjasama dengan BAZNAS RI.

BAZNAS Kab. Banyumas memiliki lima program yakni Banyumas Sejahtera, Banyumas Pintar, Banyumas Sehat, Banyumas Taqwa, dan Banyumas Peduli. Banyumas Sejahtera merupakan program yang menangani masalah ekonomi, pada program ini BAZNAS Kab. Banyumas memberikan program berupa bantuan konsumtif dan produktif. Pada bantuan konsumtif BAZNAS Banyumas memberikan berupa pembagian sembako, namun untuk bantuan produktif dalam bentuk modal usaha dan sarana prasarana usaha, yang kemudian dilakukan pendampingan selama satu tahun. Selain itu BAZNAS Kab. Banyumas bekerjasama dengan BAZNAS RI melaksanakan program pemberdayaan melalui ZCD (Nurudin, 2021).

Zakat Community Development Desa Wlahar Wetan melaksanakan kegiatan berbasis Pertanian Terpadu dengan fokus awal pada peternakan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan potensi Desa Wlahar Wetan yang memiliki lahan yang luas dan subur, adanya pengembangan potensi pertanian melalui pemerintah, pakan yang mudah didapat, dan adanya motivasi masyarakat desa untuk kesejahteraan. Sebelum ZCD menyasar sampai desa tersebut sebagian masyarakat berpenghasilan melalui kegiatan sehari-hari sebagai buruh tani, ternak, bangunan hingga menjadi tukang becak dengan penghasilan yang tidak, namun jika dibuat rata-rata setiap bulan jumlah penghasilan berkisar 450-800 ribu rupiah (Budhi, Abdillah dan Wijayanti, 2017). Tujuan yang diangkat oleh ZCD dalam kegiatan berbasis Pertanian Terpadu adalah meningkatkan pendapatan perekonomian, meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan dan meningkatkan kualitas keimanan dalam beragama islam. Dari tujuan tersebut adanya keterkaitan tujuan SDGs dengan ZCD di Desa Wlahar Wetan. Sehingga tujuan SDGs yang ingin dicapai dengan adanya program tersebut adalah (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3) pendidikan berkualitas, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (10) berkurangnya kesenjangan, (11) kota dan permukiman yang berkelanjutan.

Kontrak kerja sama yang dijalin dengan BAZNAS RI berjalan selama 3 tahun. Ternak yang dikembang biakan terdapat dua jenis hewan yaitu sapi dan kambing. Namun pada mulanya hewan yang dikembang biakan hanya satu jenis hewan yaitu kambing domba, karena kegiatan peternakan yang telah berjalan

selama dua tahun dan tidak terputus, BAZNAS RI memberikan sebuah penghargaan penambahan jenis hewan Ternak berupa sapi sebanyak 3 ekor. Dana yang ditargetkan oleh BAZNAS RI mencapai 1 Milyar dan baru terealisasi sebesar 300 juta. Keadaan mustahik di Desa Wlahar Wetan mengalami perubahan tingkat pendapatan yang cukup baik, dan juga adanya penurunan jumlah mustahik binaan yang pada awalnya 11 mustahik hingga saat ini terhitung sebanyak 8 mustahik (Nurudin, 2021). Berikut data penerima manfaat program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh ZCD di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor.

**Tabel 1.4. Penerima manfaat program ZCD Pertanian Terpadu**

No.	Nama	Alamat	Kesesuaian Asnaf	Penerima Manfaat
1.	Warso	05/02	Miskin	Ternak kambing
2.	Sanbarsi	10/02	Miskin	Ternak kambing
3.	Suparmin	04/01	Miskin	Ternak kambing
4.	Wadi R	09/02	Miskin	Ternak kambing
5.	Nardan Wahyudi	09/02	Miskin	Ternak kambing
6.	Sukeni	09/02	Miskin	Ternak kambing
7.	Sutarmo	09/02	Miskin	Ternak kambing
8.	Suyatno	09/02	Miskin	Ternak kambing

Sumber: Data Penerima Manfaat ZCD Wlahar Wetan

**Tabel 1.5. Kegiatan Program ZCD Pertanian Terpadu**

No	Kegiatan	Lokasi
1	Pembibitan Ternak Domba	RT.009 RW.002
2	Ternak Ayam Buras	RT.009 RW.002
3	Ternak Itik Petelur	RT.009 RW.002
4	Pemeliharaan Ternak Sapi Perakh	RT.009 RW.002
5	Penggemukan Ternak Sapi Potong	RT.009 RW.002
6	Penggemukan Domba	RT.009 RW.002
7	Pemeliharaan Ternak Kelinci	Pekarangan rumah dhuafa yang bersedia
8	Penanaman Tanaman Sayuran	
9	Ekonomi Kreatif	
10	Pemasaran	

Sumber: Proposal Pemberdayaan Dhuafa Wlahar Wetan 2017

Alasan peneliti melakukan penelitian ini yakni melihat adanya potensi pengoptimalan zakat produktif melalui ZCD. Dan juga adanya sebuah hubungan antaraa zakat dengan SDGs yang merupakan sebuah program yang dilansir oleh PBB dengan kesepakatan kepala negara. SDGs memiliki adanya sebuah irisan dalam zakat dengan tinjauan Maqashid Syariah untuk melaksanakan tujuannya. Sehingga zakat juga menjadi salah satu aspek pendanaan keuangan Islam yang

dapat berkontribusi atas pembangunan berkelanjutan yang telah dirancang oleh PBB. Pertumbuhan penduduk Banyumas yang mencapai  $\pm 1.78$  juta jiwa, namun pada kenyataannya masih banyak penduduk yang kurang beruntung atau masih di bawah garis kemiskinan di tahun 2020 mencapai  $\pm 225$  ribu jiwa artinya penduduk miskin di Kab. Banyumas masih berkisar 13,26%. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Jawa Tengah dan Nasional angka tersebut terbilang cukup tinggi menurut Bupati Banyumas Achmad Husain. Angka kemiskinan di Jawa Tengah dan Nasional mencapai 9,41% (Nur Faradela, 2020). Dengan adanya zakat produktif dan SDGs ini dapat melahirkan sebuah semangat baru untuk para mustahik untuk menjadikan dirinya sejahtera. Dengan begitu penelitian ini menjadi sangat penting karena penelitiannya ini dapat mengukur tingkat kesejahteraan mustahik dalam SDGs dan program ZCD di Desa Wlahar Wetan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pendayagunaan zakat produktif terhadap terlaksananya tujuan dari program pemerintah yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang biasa kita kenal dengan pembangunan berkelanjutan. Maka judul yang akan diangkat oleh penulis yakni **Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mewujudkan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi zakat produktif di Desa Wlahar Wetan terhadap pencapaian program *Sustainable Development Goals*?
2. Bagaimana Pendayagunaan zakat produktif dalam program *Zakat Community Development* di Desa Wlahar Wetan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Memahami peran zakat produktif dalam mendukung program *Sustainable Development Goals* (SDGs).

- b. Menganalisis pendayagunaan zakat produktif dalam program ZCD di Desa Wlahar Wetan terhadap kesejahteraan keluarga mustahik.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan juga literasi bagi penulis dan pembaca mengenai ilmu produktif dalam ZCD yang mewujudkan program SDGs. Serta dapat dijadikan rujukan berupa literasi kepada BAZNAS RI ataupun BAZNAS Banyumas.

### b. Secara Praktis

#### 1) Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan dan literasi serta dapat mempraktikkan kajian teori yang telah dipelajari di perkuliahan tentang permasalahan yang ada.

#### 2) Bagi Akademik

Dapat dijadikan media informasi dan menambah literasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang serupa.

#### 3) Bagi Pemerintah/Lembaga

Rujukan berupa literasi yang dapat mengembangkan pengelolaan zakat produktif.

## D. Kajian Pustaka

Di bawah ini peneliti menemukan referensi yang berdekatan dengan topik dan kajian pustaka yang akan penulis dikaji dalam proposal skripsi yang berjudul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mewujudkan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Program ZCD Desa Wlahar Wetan). Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengkaji teori yang relevan dengan penelitian peneliti dan membatasi bidang yang dikaji. Penulis menemukan beberapa buku, jurnal serta penelitian antara lain :

Ida Bagus Made AD dan Ince Raden dalam bukunya yang berjudul “Pengembangan Pedesaan dan Kemitraan Agribisnis”, menjelaskan beberapa teori kesejahteraan, menurut Spicker; Midgley; Tracy dan Livermore; Thompson dalam

Suharto (2006) pengertian kesejahteraan mengandung empat makna pertama, sebagai kondisi sejahtera (well-being). Pengertian ini menunjukkan istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat terpenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko yang mengancam kehidupannya. Kedua, sebagai pelayanan sosial dalam bentuk jaminan sosial (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal. Ketiga, sebagai tunjangan sosial, yang khususnya diberikan kepada orang miskin. Keempat, sebagai proses atau usaha yang dilakukan oleh lembaga sosial atau perorangan, masyarakat maupun badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pemberdayaan pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Dan menurut Stiglitz, et. al. (2011) mendefinisikan kesejahteraan dengan rumusan multidimensi yang harus digunakan. Dimensi-dimensi pokok yang harus diperjuangkan adalah, standar hidup secara material (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan), kesehatan, pendidikan, aktivitas individu termasuk bekerja, suara politik dan tata pemerintahan, hubungan kekerabatan sosial, lingkungan hidup. Indikator objektif kesejahteraan seperti indeks pembangunan manusia. Secara subyektif mencakup aspek yang berbeda meliputi evaluasi kognitif seseorang atas hidupnya, kebahagiaan, kepuasannya, emosi positif seperti rasa sakit dan kekhawatiran.

Dalam buku ini juga menjelaskan beberapa indikator pengukuran kesejahteraan dari berbagai pandangan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yakni berdasarkan pada pengeluaran konsumsi rumah tangga baik pangan maupun non pangan hal ini pada pendekatan kemiskinan. Sedangkan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa pengukuran kesejahteraan dengan membagi keluarga dalam kriteria keluarga dengan lima tahapan, antara lain:

1. Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS)
2. Keluarga Sejahtera I (KS-I)
3. Keluarga Sejahtera II (KS-II)
4. Keluarga Sejahtera III (KS-III)

## 5. Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus)

Pengukuran kesejahteraan dengan Perspektif subjektif dengan menggunakan 43 butir pertanyaan yang menggambarkan evaluasi individu terhadap kehidupannya. Menurut Cahyat, dkk. (2007) dari lembaga CIFOR (*Center for International Forestry Research*) dengan indikator; 1) apakah rumah tangga anda sejahtera? 2) apakah anda merasa rumah tangga anda miskin? dan 3) apakah anda merasa rumah tangga anda bahagia? Kesejahteraan dasar dibagi menjadi tiga indeks yaitu 1) kesehatan dan gizi, 2) kekayaan material, dan 3) pengetahuan; dan Lingkungan Pendukung (Konteks) terdiri dari lima indeks, yaitu 1) lingkungan alam, 2) lingkungan ekonomi, 3) lingkungan sosial, dan 4) lingkungan politik, dan 5) infrastruktur dan pelayanan.

Dalam buku Zakat On SDGs Perakn Zakat dalam *Sustainable Development Goals* untuk Pencapaian *Maqashid Syariah* oleh Tim Riset dan Kajian Pusat Kajian Strategis BAZNAS didapatkan bahwa, zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang bertujuan untuk memenuhi dan meningkatkan Maqashid Syariah Individu yang terdiri dari penjagaan dan peningkatan terhadap Agama, Jiwa, Intelektual, Keturunan dan Harta. Tujuan tersebut lebih luas dibandingkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, karena tujuan pembangunan berkelanjutan belum memasukan tujuan penjagaan dan peningkatan pada aspek agama menjadi prioritas. Prioritas tertinggi pada SDGs yakni tanpa kemiskinan, kesehatan yang baik dan tanpa kelaparan. Dari Perspektif tujuan zakat, SDGs memiliki bobot terbesar untuk pemenuhan ekonomi, pendidikan, sosial kemanusiaan dan dakwah. SDGs dikelompokkan menjadi empat prioritas pencapaiannya dalam poin tujuannya nomor 1, 2, dan 3 menjadi kelompok prioritas zakat terhadap SDGs. Kelompok prioritas kedua yakni pada poin SDGs nomor 4, 8, 10, dan 16. Kelompok prioritas ketiga pada poin nomor 6, 12, 9, dan 7. Sementara pada prioritas keempat pada poin ke 5, 11, 13, 14, 15 dan 17. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang relevan antara Maqashid Syariah sebagai kerangka tujuan zakat dan SDGs, relevansi yang terjadi merupakan kesesuaian berdasarkan konteks kebutuhan mustahik. Dalam tujuan dari SDGs dapat dikontribusikan baik secara langsung maupun tidak langsung dari kinerja zakat, akan tetapi seluruhnya bukan merupakan tanggung jawab kinerja zakat. Ada

tugas dan tanggung jawab dari pemerintah sebagai penyelenggara yang mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat.

**Tabel. 1.6 Kajian Pustaka**

No.	Judul dan Nama Peneliti	Perbedaan
1.	Skripsi Perakn Zakat Dalam Mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i> (Sdgs) untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Empiris Pada Baznas Kota Bandar Lampung) oleh (Yani, 2020).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian sebelumnya hanya membahas tentang perakn zakat terhadap program pembangunan berkelanjutan, sedangkan penulis meneliti tentang pendayagunaan zakat produktif terhadap terwujudnya tujuan SDGs dan kesejahteraan mustahik.</li> <li>2. Lokasi penelitian yang berbeda</li> </ol>
2.	Skripsi, Kontribusi Lembaga Filantropi Islam Berbasis Zakat Infak Sedekah Dalam Mendukung <i>Sustainable Development Goals</i> (Studi Pada Dompot Dhuafa Yogyakarta) oleh (Afifah, 2020).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada penelitian sebelumnya mengkaji kontribusi dompet dhuafa sebagai lembaga filantropi Islam dalam mendukung program SDGs. Sedangkan penulis mengkaji relevansi antaraa pendayagunaan zakat produktif pada SDGs dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.</li> <li>2. Lokasi dan waktu penelitian yang berbeda.</li> </ol>
3.	Skripsi, Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik Di Baznas Kab. Banyumas. oleh (Faradella, 2020).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian sebelumnya tidak mengaitkan pada Sustainable Development Goals serta kesejahteraan pada mustahik.</li> <li>2. Pada penelitian sebelumnya melihat keberhasilan pendayagunaan zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik (UMKM)</li> <li>3. Perbedaan tahun penelitian.</li> </ol>
4.	Skripsi, Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Melalui Program Indonesia Mendengandr Pada Masyarakat Tuna Rungu (Analisis Ketercapaian Sustainable Development Goals Pada Program Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Jawa TIlmur) oleh (Hasyiem, 2021).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih banyak terfokus pada tujuan SDGs pada sektor kesehatan. Sedangkan peneliti mengkaji secara mendalam mengenai sektor sosial ekonomi pada kesejahteraan mustahik.</li> <li>2. Program yang diteliti</li> <li>3. Perbedaan waktu dan lokasi</li> </ol>
5.	Skripsi, Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Program Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada penelitian sebelumnya membahas mengenai konsep mentoring mengenai praktik pengelolaan bantuan yang lebih mendalam dan membahas mengenai pemberdayaan ekonomi, sedangkan</li> </ol>

	Ternak Mandiri LAZ Daarut Tauhid Peduli Jambi oleh (Qori, 2021).	<p>penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai relevansi hubungan antaraa SDGs dengan program ZCD pada aspek sosial ekonomi.</p> <p>2. Perbedaan waktu dan tempat.</p>
6.	Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dalam Melaksanakan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (studi deskriptif di BAZNAS Provinsi Jawa Barat) oleh (Amymie, 2017).	<p>1. Pada penelitian sebelumnya membahas tentang pengoptimalisasian pendistribusian dana zakat terhadap program pembangunan berkelanjutan, sedangkan penulis menambahkan variabel kesejahteraan mustahik untuk mengukur keberhasilan program.</p> <p>2. Lokasi penelitian yang berbeda</p>
7.	Jurnal Penguatan Sistem Ziswaf dalam menyongsong Era SDGs (Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo) oleh (Khanifa, 2018).	<p>1. Pada penelitian sebelumnya mengkaji pengelolaan lembaga filantropi Islam dalam hal ini BMT Tamzis dalam sebuah relevansi antaraa ZISWAF dengan SDGs. Sedangkan penulis mengkaji dalam program zakat produktif dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan melihat kesejahteraan mustahiknya.</p> <p>2. Objek, tempat penelitian dan waktu yang berbeda.</p>
8.	Jurnal Ilmiah, Manajemen Pendayagunaan Zakat Tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development Goals</i> ), oleh (Nurkhozin, 2021).	<p>1. Metode penelitian yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.</p> <p>2. Penelitian sebelumnya memfokuskan penelitian pada manajemen pendayagunaanya. Penulis menguraikan pada pengoptimalisasian pendayagunaan zakat produktif pada SDGs.</p> <p>3. Tempat dan waktu kajian yang berbeda.</p>
9.	Jurnal, Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara) oleh (Syahriza, Harahap dan Fuad, 2019).	<p>1. Di dalam penelitian tersebut mengkaji mengenai efektifitas zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Sedangkan penulis melihat optimalisasi dari zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dengan sudut pandang SDGs</p> <p>2. Perbedaan waktu dan lokasi</p>
10	Analisis Perakn Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable	<p>1. Penelitian sebelumnya hanya membahas tentang perakn zakat terhadap program</p>

	<p>Developments Goals (SDGs) ; Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat) oleh (Nunuk dan Mansyuroh, 2020).</p>	<p>pembangunan berkelanjutan, yang terfokus hanya pada penghapusan kemiskinan, sedangkan penulis meneliti tentang pendayagunaan zakat produktif terhadap terwujudnya tujuan SDGs yang diukur melalui tujuan dari program zakat produktif dan kesejahteraan mustahik.</p> <p>2. Berbedanya lokasi dan waktu penelitian.</p>
--	--	--



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Optimalisasi**

Optimalisasi dengan efektivitas memiliki arti yang serupa yaitu menjadi salah satu ukuran pencapaian keberhasilan suatu aktivitas yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi (Widiastuti dan Rosyidi, 2015). Secara harfiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata optimalisasi berasal dari kata optimal atau optimasi yang memiliki arti, terbaik, tinggi, dan paling menguntungkan. Mengoptimalkan dalam KBBI berarti menjadikan istimewa, dan maksimal. KBBI mengartikan kata optimalisasi sama dengan kata optimasi, yaitu suatu proses, cara, tindakan mengoptimalkan sesuatu dengan tujuan menjadi tinggi dan baik (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2016)

Pokok dari optimalisasi dengan efektivitas yakni pada hasil dari tujuan apabila telah mencapai sesuatu yang diharapkan oleh kelembagaan atau organisasi tertentu (Widiastuti dan Rosyidi, 2015). Optimalisasi atau optimasi didefinisikan oleh (Siringoringo, 2005) sebagai proses mencari jalan keluar dari kekurangan sumber daya yang terkendali. Tetapi tidak secara terus menerus profit atau manfaat terbesar yang dapat dicapai bila tujuan optimasi adalah untuk meningkatkan keuntungan. Ketika tujuan optimasi adalah untuk mengurangi anggaran, ternyata tidak selalu dengan proses mengurangi anggaran ke yang terkecil. Dengan demikian, dalam optimasi dapat dipahami tiga unsur penting, yaitu:

1. Tujuan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan optimasi dapat berupa memaksimalkan dan meminimalkan. Bentuk maksimalisasi ialah ketika optimasi berkaitan dengan keuntungan, pendapatan, manfaat dan sejenisnya. Sedangkan bentuk minimisasi adalah apabila optimasi berkaitan dengan jarak, waktu, biaya, atau anggaran yang dikeluarkan. Oleh karena itu, dalam menentukan tujuan perlu memperhatikan apa yang harus dimaksimalkan dan diminimalkan (Siringoringo, 2005, hal. 5).

2. Alternatif Keputusan

Alternatif keputusan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan pengambilan keputusan berdasarkan acuan. alternatif

keputusan yang ada merupakan alternatif yang menggunakan sumber daya yang terbatas, sehingga alternatif keputusan disebut variabel keputusan atau aktivitas (Siringoringo, 2005, hal. 5).

### 3. Sumber Daya yang Membatasi

Sumber daya dapat berupa bahan baku, fasilitas manufaktur, energi, modal, pasar, pemerintah, dan lain-lain. Secara definisi, jelaskan bahwa sumber daya adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, keberadaan sumber daya yang terbatas memicu proses optimasi (Siringoringo, 2005, hal. 5).

Salah satu kegunaan optimalisasi zakat dapat ditinjau dari tujuan dan sumber daya yang dikelola dalam strategi pengambilan keputusan. Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan zakat mendeskripsikan pengelolaan sebagai aktivitas dari instrumen manajemen dalam sebuah bentuk pendayagunaan zakat. Oleh karena itu pengelolaan zakat yang optimal dapat memaksimalkan pendayagunaan serta memenuhi kebutuhan mustahik baik dengan zakat produktif. Beberapa pola yang diharapkan untuk pengelolaan zakat yang optimal yakni dengan persiapan, pengoperaksian serta sinkronisasi dalam pengumpulan, pendistribusian ataupun pendayagunaan zakat (Indonesia, 2011).

## B. Pendayagunaan Zakat Produktif

### 1. Pengertian Zakat Produktif

Kata dasar (masdar) pada sisi bahasa dari Zakat yakni “zaka” yang mempunyai arti, tumbuh, bersih, berkah, suci, dan baik. Arti suci dan tumbuh menurut Ibnu Taimiyah adalah jiwa dan kekayaan seseorang yang berzakat dapat menjadi bersih dan bertambah, namun arti istilah tumbuh dapat digunakan dalam sesuatu hal yang luas tidak hanya dipergunakan untuk mendefinisikan harta kekayaan saja pengertian ini juga dapat dipergunakan kepada jiwa orang yang berzakat (Qardhawi, 2002) Seperti firman Allah pada Q.S At-Taubah (9):103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Ambillah zakat dari sebgayaan harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.*

*Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Zakat dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi bahwa zakat adalah suatu bentuk pemberian harta yang wajib dengan niat karena Allah, yang kemudian diberikan kepada seseorang yang berwenang (Qardhawi, 2002, hal. 35). Menurut syarak zakat bermakna pemberian aset baik berupa uang atau benda yang wajib dengan cara yang spesifik dan ditunaikan ketika telah melampaui haul (waktu yang ditentukan dalam jangka waktu 1 tahun) dan nishab (batas sedikitnya harta yang wajib dikeluarkan). Zakat memiliki nama lain yang ada di dalam Al-Qur'an maupun Hadist yaitu, shadaqah, al-haq, al-faraid atau al faridah, al infaq, ta'am al miskin dan al maun. Namun dari sekian banyak nama zakat yang dapat dikenal zakat lebih banyak sandingkan dengan kata shadaqah, menurut Al-Mawardi zakat adalah shadaqah dan shadaqah adalah zakat. Zakat dan shadaqah adalah perbedaan nama namun memiliki makna yang serupa (Labib, 2015 hal. 37). Dengan berjalannya waktu, zakat dan shadaqah memiliki arti yang berbeda ketika zakat adalah harta yang harus dikeluarkan dan dialokasikan kepada mereka yang berhak dengan syarat tertentu. Hal ini berbeda dengan pengertian shadaqah saat ini, yaitu sunnah ketika dikeluarkan baik secara berwujud maupun tidak berwujud tanpa memiliki penerima sedekah tertentu. Istilah zakat pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau instansi atau badan usaha untuk diberikan pada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam yang telah dianjurkan (Indonesia, 2011).

Kata produktif sudah tidak asing lagi bagi semua orang, karena kata produktif merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu "productive" yang artinya menghasilkan banyak, menarik banyak akibat, melakukan banyak hal berharga, yang tentunya mempunyai hasil yang bagus (Thoriquddin, 2014, hal. 29). Secara umum kata produktif yakni membuat karya atau barang, dan memberikan hasil. Sama halnya dengan pengertian kata produktif menurut KBBI, yakni merupakan sesuatu yang bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah yang besar, mendatangkan, memberi hasil atau manfaat. Sehingga dalam KBBI produktif memiliki arti sesuatu yang mampu

menghasilkan secara terus menerus dan dapat dipergunakan secara teratur untuk mendapatkan karya, barang ataupun unsur yang baru (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2016).

Penyatuan kata antara zakat dan produktif merupakan salah satu bentuk penyaluran harta zakat dengan tujuan agar zakat yang diterima dapat produktif bagi kelangsungan hidup mustahik. Zakat produktif ini tidak termasuk dalam kategori zakat seperti zakat mal atau zakat fitrah. Zakat produktif juga bukan merupakan salah satu jenis zakat, seperti zakat hewan Ternak, zakat harta simpanan emas, zakat barang tambang, dan lain-lain (Thoriquddin, 2014, hal. 30). Sehingga Moh. Thoriquddin mengembangkan zakat produktif sebagai bentuk pendistribusian dana zakat yang diterima mustahik sehingga dapat dipergunakan secara efisien dan efektif yang dapat menghasilkan secara terus menerus, dengan harapan mustahik dapat berkembang menjadi muzaki (Thoriquddin, 2014, hal. 31). Sahal Mahfudh mendefinisikan zakat produktif sebagai alokasi pemberian dana zakat kepada mustahik dapat menghasilkan sesuatu dengan konsisten dan dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya selama hidup. Mustahik yang menerima dana zakat yang diproduktifkan merasakan manfaat yang lebih bermanfaat guna meningkatkan kesejahteraan mustahik yang kemudian dapat menjadikan sebagai muzakki atau orang yang telah diwajibkan membayar zakat (Asmani, 2016).

## 2. Macam – Macam Zakat

### a. Zakat Fitrah

Penyatuan kata zakat dan *fithri* menjadi sebuah kata baru yakni zaka fitrah. Zakat yang artinya menumbuhkan, memperbanyak, memperbaiki, mensucikan sesuatu dari pemiliknya untuk mensucikan dirinya. Sedangkan kata fithri berasal dari kata *ifthor* yang berarti berbuka (tidak berpuasa). Secara istilah, zakat fitrah merupakan zakat yang penting karena merupakan waktu berbuka puasa (bukan saat berpuasa) di bulan Ramadhan (Tuasikal, 2020, hal. 90).

b. Zakat Maal

Secara etimologis, zakat mal dibagi menjadi dua istilah, yaitu zakat dan maal. Kata maal berarti uang, dana, harta simpanan, dana cadangan. Sehingga zakat maal dapat diartikan menjadi harta yg dititipkan kepada seseorang muslim atas aneka macam harta yg dimiliki apabila memenuhi kondisi menurut aturan Islam. Aset tersebut bisa berupa emas serta perak, binatang Ternak, tumbuhan dan lain-lain (Dahlan, 2019, hal. 29). Berikut cara perhitungan kadar zakat maal:

1) Zakat Emas dan Perak

*Nishab* zakat emas dan perak adalah 20 dirham (85 gram) dan perak 200 dirham (595 gram). Seseorang yang telah memiliki emas dengan kadar tersebut dan telah mencapai 1 tahun (haul) berhak mengeluarkan zakat sebesar 2,5% (Dahlan, 2019, hal. 49).

Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak, dinyatakan pada Q.S At- Taubah (9) : 34-35

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصْنَعُونَ  
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ  
أَلِيمٍ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih,

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ  
فَدُوفُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

(ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka : “itulah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan” (Labib, 2015, hal. 54).

2) Zakat Hewan Ternak

Sebagian besar ahli fiqh sepakat tentang kewajiban zakat Ternak. Adapun kategori Ternak yang menjadi harta wajib zakat adalah ketika peternakan telah berjalan selama satu tahun, Ternak digembala di tempat umum, ketentuan jumlah Ternak yang harus dikeluarkan sesuai dengan ciri-ciri tertentu dan mengeluarkan

zakat tidak harus dengan hewan yang berkualitas tinggi dan tidak yang berkualitas rendah (Mufraini, 2006, hal. 101).

*Nishab* zakat hewan Ternak relatif beragam antaraa jenis satu dengan yang lainnya. Berikut penjelasan nishab zakat hewan Ternak :

**Tabel. 2.1 Nishab Zakat Sapi, Kerbau, Kuda**

<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah hewan yang dizakatkan</b>	<b>Umur hewan yang dikeluarkan</b>
30-39	1 ekor anak sapi/kerbau	1-2 tahun
40-59	1 ekor anak sapi/kerbau	2-3 tahun
60-69	2 ekor anak sapi/kerbau	1-2 tahun
70-79	2 ekor anak sapi/kerbau	1-2 tahun (1 ekor) 2-3 tahun (1 ekor)
80-89	2 ekor anak sapi/kerbau	2-3 tahun
90-99	3 ekor anak sapi/kerbau	2-3 tahun
100-109	3 ekor anak sapi/kerbau	1-2 tahun (2 ekor) 2-3 tahun (1 ekor)

Sumber : (Dahlan, 2019, hal. 55)

**Tabel. 2.2 Nishab Zakat Kambing atau Domba**

<b>Jumlah</b>	<b>Hewan yang dizakatkan</b>
<b>40-120</b>	<b>1 ekor kambing</b>
<b>121-200</b>	<b>2 ekor kambing</b>
<b>201-299</b>	<b>3 ekor kambing</b>
<b>&gt;300</b>	<b>4 ekor kambing pada kelipatan 100 selanjutnya wajib dizakati + 1 ekor kambing</b>

Sumber : (Dahlan, 2019, hal. 56)

### c. Zakat Profesi

Pendapatan profesi artinya suatu bentuk butir yang akan terjadi era yg menguras tenaga dan pikiran yg dilakukan oleh setiap orang. Penghasilan yang dapat mengkategorikan menjadi zakat profesi meliputi penghasilan dari bekerja di suatu instansi, baik pemerintah juga partikelir. dan penghasilan asal hasil profesional di bidang eksklusif. Allah berfirman pada Q.S Al-Baqarah (2:267) (Mufraini, 2006, hal. 78).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تَعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian apa yang dikeluarkan dari bumi untuk kamu”

*Nishab* (ambang batas pendapatan) zakat profesi dianalogikan dengan *nishab* aset wajib zakat keuangan yakni 85 gram emas atau 200 dirham perak dengan kepemilikan telah melampaui masa *haul* (Mufraini, 2006, hal. 80).

### 3. Mustahik Zakat

Mustahik merupakan suatu golongan masyarakat atau kelompok sasaran penerima zakat. Para ulama sepakat bahwa mustahik memiliki delapan asnaf yang terbagi dalam firman Allah pada Q.S At-Taubah (9): 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Ayat di atas menyatakan bahwa zakat hanya dapat disalurkan kepada mereka yang tercatat dalam delapan golongan atau asnaf yang tercantum dalam ayat tersebut. Alokasi dana yang dapat diterima oleh setiap asnaf mustahik sebesar 1/8 atau 12,5%. Dengan membagi delapan asnaf penerima zakat, memberikan bukti bahwa zakat ditujukan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk beranjak dari kemiskinan menuju kesejahteraan dan kemajuan (Asmani, 2016, hal. 7)

Berikut spesifikasi kedelapan asnaf penerima zakat :

#### a. Kelompok Fakir

Fakir yakni mereka yang tidak mengantongi usaha atau pekerjaan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar hidup. Ahli tafsir, Tabari menjelaskan pendapatnya mengenai *asnaf* fakir yakni orang-orang yang menahan diri dari meminta-minta dan termasuk dalam kategori orang yang (Qardhawi, 2002). Menurut Jumhur Ulama yakni

pendapat Imam Mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan untuk menafkahi diri berupa sandang, pangan, papan dan keperluan lainnya, untuk diri mereka sendiri atau tanggung jawab yang lainnya (BAZNAS, 2017).

Indikator utama yang disebutkan oleh para Imam Mazhab adalah ketidakmampuan mencari nafkah dan tidak adanya pemenuhan kebutuhan secara material (Mufraini, 2006). Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa fakir merupakan *asnaf* yang mempunyai hak dalam penerimaan zakat, hal ini dikarenakan *asnaf* fakir merupakan *asnaf* pertama yang disebutkan dalam Q.S At Taubah (9):60. Disebutkannya diawal menjadikan *asnaf* yang diprioritaskan pembagian zakatnya (Puskas, 2017).

#### b. Kelompok Miskin

Pandangan Abu Yusuf mengenai definisi fakir dan miskin merupakan salah satu golongan yang sama. Bertentangan dengan hal itu menurut jumbuh ulama fakir dan miskin merupakan golongan yang berbeda namun satu macam (Qardhawi, 2002). Orang miskin adalah sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tetapi memiliki harta benda atau tenaga kerja, baik diminta maupun tidak (Labib, 2015). Indikator utama kemiskinan yang disebutkan oleh para ulama mazhab yakni, ketidakberdayaan pemenuhan kebutuhan secara material dan ketidakberdayaan dalam mencari nafkah dalam untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

BPS mengartikan kemiskinan yakni dengan ketidakcukupan seseorang untuk memenuhi standar kepentingan dasar berupa pangan dan non pangan. Pengukuran ini dapat dilihat melalui perbandingan tingkat konsumsi dengan garis kemiskinan (Mufraini, 2006).

#### c. Kelompok Amil Zakat

Sayyid Sabiq rahimahullah mengatakan amil zakat adalah setiap pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah atau pejabat pemerintah untuk mengumpulkan uang zakat dari orang kaya. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa amil adalah sekelompok orang

yang ditunjuk oleh penguasa untuk menerima zakat bagi orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, kemudian mengurusnya untuk dibagikan (Tuasikal, 2020). Pendapat Ibnu Amar dan perkataan Imam Syafi'i mengenai amil zakat yakni seorang penguasa yang mengontrol pengumpulan zakat, dan memberikan kepada yang berhak (Labib, 2015).

Definisi sederhana mengenai mustahik zakat yang dengan kategori amil adalah seseorang yang telah diangkat oleh pemerintah ataupun wakil pemerintah yang mempunyai otorisasi, kemudian memiliki kewajiban untuk mengumpulkan, menjaga, serta mendistribusikan dana zakat kepada yang berhak. Secara konseptual amil zakat memiliki tugas *pertama*, amil zakat wajib melakukan pendataan mustahik dan *muzakki*, pembinaan, mengumpulkan dan menerima dana zakat, mendoakan *muzakki*, dan menyusun administratif pelaporan manajerial dari dana zakat yang terkumpul. *Kedua*, amil zakat berkewajiban untuk melakukan pemetaan terhadap kebutuhan mustahik, menentukan strategi pendistribusian dan melakukan pembinaan terhadap mustahik agar menjadi dapat menjadi *muzakki* (Mufraini, 2006).

d. Kelompok Muallaf

*Muallafatu qulubuhum* atau insan yang dilabuhkan hatinya. *Muallaf qulubuhum* adalah orang yang dilembutkan hatinya agar tetap memegang Islam, mencegah kejelekan dari orang Islam, mengharapkan kemanfaatan serta menolong orang dari musuh. Pada umumnya muallaf yang biasa dipahami oleh masyarakat adalah orang yang baru saja masuk Islam, tetapi iman dan jiwanya masih lemah dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, orang-orang yang baru masuk Islam telah diberikan dorongan dan perhatian lebih lanjut untuk memungkinkan mereka mematuhi ajaran Islam. Lebih khusus lagi, dia adalah seorang muallaf yang hatinya condong kepada Islam, baik yang terhalang oleh niat buruknya terhadap Islam, maupun yang berniat membantu kaum Muslimin melawan musuh-musuhnya (Puskas, 2017).

Mualaf dalam studi fiqh klasik telah diklasifikasikan menjadi empat tipe orang yang disebut mualaf. Pertama, orang-orang yang baru saja menjadi muslim tetapi jiwa dan imannya masih lemah. Kedua, seseorang yang baru menjadi muslim, dengan iman, niat dan jiwanya telah kuat dalam Islam dan menjadi tokoh tersohor sebelum masuk Islam. Ketiga, yakni muallaf yang dikenal pada kalangan kaumnya dapat diandalkan dalam situasi berbahaya dari orang-orang kafir. Keempat, seseorang yang dapat melihat kejahatan dari pembangkang wajib mengeluarkan zakat (Mufraini, 2006).

Konsep seseorang yang dapat dikatakan bahwa dia muallaf menurut Yusuf Qardhawi ada tujuh klasifikasi. Pertama, merupakan dia yang diberi zakat dapat masuk pada agama Islam baik dirinya sendiri, keluarganya ataupun kaumnya. Kedua, seseorang yang dikhawatirkan membuat kegaduhan dengan diberikan zakat kepadanya dapat mengurangi tinfakan tercela tersebut. Ketiga, zakat diberikan kepada seseorang yang baru masuk islam, diharapkan imannya dapat teguh dalam islam. Keempat, kelompok tokoh dan pemuka Islam yang berteman dengan tokoh non-Muslim. Kelima, pemimpin muslim yang masih lemah imannya dan diikuti oleh umatnya. Keenam, mereka yang berada pada perbatasan dengan musuh. Ketujuh, golongan muslim yang membutuhkan bantuan (Asmani, 2016).

Pemberian zakat kepada muallaftu qulubuhum dapat diberikan kepada sebagian negara non muslim dan dapat diberikan kepada masyarakat yang masuk Islam dalam satu tahun dengan berbondong-bondong namun tidak adanya pertolongan yang diberikan negara islam, dengan harapan adanya pemberian zakat atas nama muallafatu qulubuhum dapat memperkuat iman Islam mereka (Asmani, 2016).

e. Kelompok Riqab

Riqab, yang biasa dipahami oleh masyarakat sebagai budak. Baik budak laki-laki ('abd) ataupun budak perempuan (amat). Riqab atau budak menurut pendapat jumbuh ulama yakni seseorang yang telah memiliki perjanjian dengan tuannya untuk mengabdikan, yang mana

pengabdian tersebut ingin diakhiri dengan cara pembayaran ganti rugi kepada tuannya dan budak tersebut tidak mempunyai kecukupan material untuk membayar. Pembebasan ini mempunyai dua cara. Pertama, pada budak mukatab yakni budak yang telah mempunyai peraknjian dengan tuannya akan dibebaskan dengan pembayaran cicilan sampai tuntas. Mereka diberikan zakat agar mereka dapat segera merdeka. Kedua, dengan cara membeli budak dengan harta zakat dapat melalui perakntaraa temannya atau penguasa.

f. Kelompok Gharim

Yusuf Qardhawi mendefinisikan gharim sebagai orang yang terlilit hutang. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa gharim adalah seseorang yang memiliki hutang sedangkan dia tidak memiliki harta 1 nishab untuk membayar hutangnya. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik gharim memiliki dua golongan, yaitu orang yang memenuhi kepentingan untuk diri sendiri, keluarganya dan untuk orang lain dengan berhutang (Asmani, 2016).

Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa seseorang yang mengalami musibah dan musibah dapat dikatakan sebagai mustahik gharim. Sehingga membutuhkan kebutuhan yang mendesak bagi dirinya dan keluarganya (Mufraini, 2006, hal. 207). Ada beberapa syarat dalam menyalurkan zakat kepada mustahik asnaf gharim:

- 1) Kebutuhan material yang mendesak. Dengan mempertimbangkan empat hal. Pertama, tidak memiliki harta sama sekali. Kedua, memiliki harta tetapi tidak cukup untuk membayar utang, ketiga memiliki kebutuhan lain yang lebih mendesak jika menggunakan hartanya untuk membayar utang.
- 2) Terciptanya motivasi berhutang yang digunakan untuk kebaikan, kemaslahatan, dan ketaatan (Mufraini, 2006, hal. 208).

g. Kelompok Ibnu Sabil

Sebagaimana as-Sabil artinya jalan, maka orang yang sedang dalam berpergian disebut ibnu sabil. Jumhur Ulama beranggapan bahwa seorang musafir adalah apa yang disebut sebagai Ibnu Sabil,

yaitu orang yang melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah lain (Mufraini, 2006, hal. 212). Menurut Jamal Ma'mur Asmani memaknai Ibnu Sabil sebagai orang yang bepergian dari daerah zakat atau sekitarnya, meskipun bukan daerahnya atau orang yang melewati daerah zakat (Asmani, 2016, hal. 125).

Al-Qur'an mengilustrasikan Ibnu Sabil sebagai salah satu aktivitas yang dilakukan dengan beragam motivasi seperti mencari rezeki, menuntut ilmu, tadabur alam, berjihad, dan berhaji. Sehingga hal tersebut menjadikan alasan kuat Ibnu Sabil berhak mendapatkan zakat. Seiring perkembangan zaman, kecil kemungkinan Ibnu Sabil cocok dengan ilustrasi menurut Al-Qur'an di zaman sekarang ini. Beberapa lembaga pengumpul zakat mengkategorikan Ibnu Sabil di zaman modern ini sebagai pendatang yang mencari rezeki di daerah lain, namun gagal. Dan juga kepada mahasiswa atau pelajar yang menuntut ilmu dengan merantau ke daerah lain (Mufraini, 2006, hal. 213). Syarat para Ibnu Sabil mendapatkan zakat sebagai berikut (Asmani, 2016, hal. 127) :

- 1) Membutuhkan materi untuk dapat kembali ke daerah asalnya.
- 2) Merantau dengan tujuan bukan untuk maksiat.
- 3) Tidak menemukan orang yang dimintai pertolongan untuk dihutangi. Pada syarat yang ketiga hanya khusus pada orang yang mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya.

#### h. Kelompok *Fisabilillah*

Menurut bahasa *sabilillah* adalah jalan atau at-tariq. Jadi yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah perjalanan spiritual dengan upaya mencapai keridhaan Allah, baik berupa iman maupun amal. Sebagaimana orang sering mengartikan *sabilillah* sebagai jihad atau perakng. Namun jika ditelaah lebih lanjut yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah orang yang menjadi relawan jihad muslim yang kehabisan akomodasi dan perbekalan, disebutkan oleh kelompok Hanafiah. Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan, *sabilillah* sekelompok orang yang berperakng dan

berjuang di jalan Allah namun tidak mendapatkan imbalan material yang tercatat dalam pembukuan kas tentara (Asmani, 2016).

Pandangan Yusuf Qardhawi tentang *sabilillah* adalah upaya besar untuk membangun kehidupan Islam yang benar dan di dalamnya tentang hukum-hukum Islam baik dari segi iman, pemahaman, syiar, ajaran, akhlak dan tentang segala sesuatu yang dianut. Oleh karena itu, *sabilillah* saat ini adalah mereka yang berjuang di bidang perakdaban, pendidikan, dan media yang digunakan untuk menegakkan agama Islam (Asmani, 2016, hal. 124).

Dapat ditarik garis besar bahwa *sabilillah* adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan untuk menegakkan Islam baik dalam pendidikan, akhlak hingga menjaga ketentraman negara.

#### 4. Hikmah Zakat

Zakat menjadi salah satu instrumen keuangan Islam yang dapat menciptakan masyarakat sejahtera dan harmonis. Ada dua dimensi yang melekat erat dengan zakat yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Pada dimensi yang kedua melahirkan sebuah dimensi lainnya meliputi ekonomi, budaya, politik, dan sosial (Labib, 2015, hal. 7). Sehingga zakat menjadi salah satu instrumen yang memberikan redistribusi pendapatan dari yang kelebihan dana pada yang membutuhkan dana.

Wahbah Zuhaily memberikan empat hikmah utama zakat, sebagai berikut:

a. Menjaga aset dari tinfakan kriminal dan pencurian, hal ini selaras dengan sabda Rasulullah,

*“Peliharalah harta kalian dengan menunaikan zakat, obatilah sakitmu dengan shadaqah, dan bersiap-siaplah pada cobaan dengan doa” (H.R Al-Tabrani dari Ibnu Mas’ud)*

b. Menolong orang yang fakir, Zakat merupakan salah satu bentuk aset yang akan menjamin mustahik untuk dapat bekerja. Dengan cara ini dapat memberikan bantuan kepada mereka yang lemah (Labib, 2015, hal. 10). Untuk itu, penting dilakukan redistribusi pendapatan agar tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat.

c. Membersihkan jiwa dari penyakit kikir

d. Menjadi pernyataan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan.

#### 5. Model Pendayagunaan Zakat Produktif

Jelasnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendayagunaan berasal dari kata daya dan guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisien, tepat guna. Sedangkan pendayagunaan berarti usaha agar dapat mendatangkan hasil dan manfaat (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2016). Sehingga pendayagunaan dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang memanifestasikan efek dan keuntungan yang lebih baik dan berkepanjangan. Menurut Khasanah, pendayagunaan zakat dapat diartikan menjadi sebuah penggunaan dana zakat dengan upaya tertinggi sehingga dapat mencapai tujuan menjamin kesejahteraan mustahik (Widiastuti dan Rosyidi, 2015, hal. 5–6). BAZNAS memberikan istilah pendistribusian untuk dana zakat yang diberikan kepada mustahik secara konsumtif, sedangkan istilah pendayagunaan digunakan untuk pemberian dana zakat melalui program zakat produktif dengan harapan jangka panjang sehingga mustahik dapat melanjutkan hidupnya menjadi lebih baik dan menjadi muzaki (Puskas, 2019, hal. 14).

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 menjelaskan pendayagunaan (1) zakat didayagunakan untuk kegiatan usaha produktif untuk menanggulangi fakir dan miskin serta upaya peningkatan kesejahteraan umat. (2) Kegiatan pendayagunaan zakat dilakukan ketika kebutuhan dasar (basic needs) mustahik telah terpenuhi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha produktif dijelaskan dalam Peraturan Menteri (Indonesia, 2011). Secara rinci pendayagunaan terbagi menjadi dua bentuk menurut Bariadi yang dikutip dalam Jurnal Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq:

- a. Bentuk sekilas, pemberian dana zakat produktif yang tidak memungkinkan mustahik tersebut untuk hidup mandiri, sehingga dana tersebut diberikan hanya sesekali saja dan tidak adanya target untuk peningkatan kualitas ekonominya.

- b. Bentuk pemberdayaan, suatu bentuk penyaluran dana zakat diiringi dengan target perubahan kualitas ekonomi dengan didampingi pemahaman awal permasalahan mustahik. Bentuk pemberdayaan membawa misi menjadikan mustahik menjadi Muzakki (Widiastuti dan Rosyidi, 2015)

Inovasi pola pendistribusian di Indonesia memberikan bermacam-macam inovasi yakni:

- a. Pola pendistribusian konsumtif tradisional, pendistribusian dengan model pola seperti ini biasa digunakan untuk pendistribusian zakat fitrah, pemenuhan kebutuhan, bantuan korban bencana alam. Karena pola pendistribusian konsumtif tradisional adalah pendistribusian dana zakat kepada mustahik untuk barang yang dapat langsung digunakan oleh mustahik.
- b. Pola pendistribusian konsumtif kreatif, pendistribusian dengan pola tersebut merupakan suatu inovasi pendistribusian yang memberikan dana zakat kepada mustahik berupa barang dalam bentuk yang lain dari barang yang semula. Contoh pola pendistribusian yakni pada pemberian beasiswa, alat kesehatan ataupun alat untuk sekolah.
- c. Pola pendistribusian produktif tradisional, dana zakat yang dialokasikan pada pola produktif tradisional adalah dalam bentuk modal non tunai berupa hewan Ternak, alat penunjang pekerjaan, mesin dsb. Dengan produktif tradisional diharapkan mustahik dapat membuka lapangan pekerjaan dan menciptakan usaha yang dapat menunjang kehidupan selanjutnya.
- d. Pola pendistribusian produktif kreatif, model produktif kreatif yakni lembaga pengelola zakat memberikan dana zakat kepada mustahik dalam bentuk permodalan baik permodalan sosial ataupun dalam bentuk dukungan untuk usaha kecil (UMKM).
- e. Pola pendistribusian investasi dana zakat, inovasi pola ini secara syar'i belum banyak dikaji oleh para ulama fikih. Namun pada pola tersebut membuka efektivitas fungsi sistem zakat dalam bentuk jaminan sosio kultural masyarakat muslim (Mufraini, 2006).

Pola pendayagunaan dengan zakat produktif dapat memberikan dampak yang lebih lapang (*multiple effect*) yang dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan para mustahik. Dengan pola semacam ini zakat dapat memberikan manfaat untuk menjadikan mustahik lebih mandiri serta membantu pemerintah dalam menangani problematika kemiskinan yang ada di Indonesia (Pratama, 2105). Pada penelitian ini penulis mengkaji zakat produktif pada pola produktif tradisional. Jadi secara singkat pendayagunaan zakat produktif adalah dana zakat yang didistribusikan dengan tujuan memproduktifkan mustahik untuk meneruskan keberlangsungan hidup mustahik dari sisi sosial, ekonomi, keadilan dan dapat membuat mustahik menjadi muzaki.

### **C. Konsep Sustainable Development Goals (SDGs)**

Titik awal sejarah pembangunan global dilaksanakan pada tahun 2015. Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dihadiri oleh 193 kepala negara termasuk Indonesia di New York Amerika Serikat membuah hasil sebuah dokumen *Transforming Our World the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals* atau Mengalih Rupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, dokumen ini dikenal dengan sebutan *Sustainable Development Goals*. Dorongan pembuatan dokumen tersebut diperkuat adanya perumusan agenda pembangunan global pasca 2015 pada *UN Summit on MDGs* dan kesepakatan dokumen *The Future We Want* pada *UN Conference on Sustainable Development* 2012 (Bappenas, 2018b).

Penyepakatan dokumen *Sustainable Development Goals (SDGs)* menjadi pencetus untuk meneruskan dan memantapkan capaian dari *Millenium Development Goal's (MDGs)*. Kedua agenda ini merupakan suatu agenda yang memiliki perbedaan yang mendasar. MDGs yang telah disepakati pada tahun 2000 dan telah berakhir pada tahun 2015 memberikan tanggung jawab yang kompleks terhadap capaian pembangunan untuk negara berkembang dan kurang berkembang. Tujuan yang diangkat oleh MDGS hanya separuh dari setiap isu. Kelemahan yang dimiliki MDGs dikarenakan pada proses penyusunan hingga pelaksanaan yang tanpa adanya pelibatan dari stakeholder non pemerintah (Panuluh and Fitri, 2016) . MDGs memiliki beberapa agenda yang belum tercapai sehingga agenda tersebut

akan dilanjutkan pada pelaksanaan SDGs hingga tahun 2030, maka dari itu SDGs dikatakan sebagai penyempurnaan pada MDGs. Alasan yang memperkuat SDGs menjadi lebih baik dari pada program pendahulunya sebagai berikut (Bappenas, 2018b):

1. SDGs lebih komprehensif, disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan universal baik untuk negara maju maupun negara berkembang.
2. Banyaknya keterlibatan stakeholder hingga melibatkan non pemerintah.
3. Pendanaan yang menysasar lebih luas hingga pada sektor swasta.
4. MDGs dianggap tidak berhasil dalam menegakkan keadilan, diskriminasi yang terjadi pada masalah kemiskinan serta masalah turunan lainnya dan tidak memiliki standar prinsip perlindungan HAM. SDGs dinilai memiliki standar dalam mendukung prinsip HAM untuk lebih baik.
5. SDGs dilihat melalui kaca mata PBB dapat ditargetkan hingga kepada orang yang mengalami kecacatan. Dengan demikian SDGs dirasa lebih menjadi program yang inklusif dibandingkan pendahulunya.
6. Target yang diinisiasi oleh SDGs hingga seluruh tujuan yang telah disusun (Zero Goals). Lain halnya dengan pendahulunya MDGs berhasil menargetkan pengurangan setengah pelaksanaan pada pelaksanaan tujuannya.
7. SDGs tidak hanya memuat tujuan tetapi juga sarana penerapan (Means of Implementation).

Secara universal penggunaan kata yang populer digunakan yaitu dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Penggunaan kata tersebut telah disebarluaskan melalui berbagai forum. Penggunaan kata tersebut dapat digunakan secara umum dalam segala kegiatan. Kementerian PPN/Bappenas serta Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan para stakeholder lainnya secara resmi menggunakan kata terjemah dari SDGs menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) dengan maksud menyamakan persepsi tentang SDGs. Secara khusus penggunaan kata SDGS ini dalam rangka memudahkan para stakeholder untuk memahami SDGs/SDGS (Bappenas, 2018b).

Menurut Kementerian PPN/ Bappenas SDGs adalah konvensi pembangunan baru mendorong perubahan yang bergerak ke arah pembangunan yang berkelanjutan dengan dasar Hak Asasi Manusia (HAM), kesejajaran,

ekonomi, lingkungan hayati yang dapat mendukung pembangunan (Bappenas, 2018a). UNDP berpendapat bahwa SDGs adalah gagasan yang global untuk sebuah misi pengentasan kemiskinan, melindungi dunia, serta memeriksa perdamaian dan kesejahteraan yang dapat dinikmati seluruh manusia dengan target tujuan di tahun 2030 (UNDP, 2022). Tujuan yang melekat pada SDGs yaitu pada menghidupkan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Upaya dalam mencapai tujuan tersebut SDGs berperakn dengan prinsip yang universal, inklusif dan integrasi dalam pemenuhan No One Left Behind. Sehingga dalam pelaksanaan terhadap agenda SDGs sebagai berikut:

1. Inklusif, dalam pelaksanaan manfaat yang diberikan dapat bermanfaat hingga pada kelompok yang rentan sekalipun. Sehingga pada prinsip ini sangat berkaitan erat dengan slogan *No One Left Behind*.
2. Universal, pelaksanaan SDGs diharapkan dapat menysasar hingga pelosok dunia, baik dari negara yang berkembang hingga negara yang sudah maju.
3. Integrasi, agenda yang dilaksanakan nantinya dapat saling terhubung satu sama lain.

SDGs merupakan sebuah agenda yang universal yan melibatkan pada setiap aksinya pada lima 5P yaitu, *People* (manusia), *Planet* (bumi), *Prosperity* (kemakmuran), *Peace* (perdamaian) dan *Partnership* (kemitraan) yang saling terintegrasi satu sama lainnya. SDGs sebagai rencana dalam pembangunan yang berkesinambungan memiliki 17 tujuan dan 169 sasaran. Dalam penyusunannya tujuan yang diangkat oleh SDGs terbentuk dari empat pilar yaitu, sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum. Tabel berikut pilar pembentuk tujuan serta penjelasannya yang di prioritaskan di Indonesia.

**Tabel. 2.3 Pilar dan Tujuan SDGs di Indonesia**

PILAR	TUJUAN		
Sosial	1	Tanpa kemiskinan	Menghentikan seluruh bentuk kemiskinan hingga pelosok dunia.
	2	Tanpa kelaparan	Memberhentikan kelaparan untuk tercapainya kekuatan pangan, pembaruan nutrisi dan menjadikan cakupan agraria yang berkesinambungan.

	3	Kehidupan sehat dan sejahtera	Mengkonfirmasi aktivitas yang bugar serta memotivasi ketentraman hidup masyarakat pada semua bangsa.
	4	Pendidikan berkualitas	Membangun kesamaan pendidikan yang berkualitas, seimbang dan inklusif. Serta memajukan peluar belajar untuk seluruh rakyat.
	5	Kesetaraan gender	Menyelenggarakan ekualitas gender dan menguatkan sesama perempuan.
Ekonomi	7	Energi bersih dan terjangkau	Membangun jalur energi yang modern, terulur, dan berkelanjutan
	8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Berkontribusi dalam kemajuan ekonomi yang berkelanjutan dan merata serta penyediaan lapangan pekerjaan untuk seluruh usia produktif.
	9	Industri, inovasi dan infrastruktur	Mewujudkan infrastruktur yang tangguh memotivasi terciptanya inovasi serta memperkenalkan industri yang berkelanjutan.
	10	Berkurangnya kesenjangan	Pembatasan kontradiksi di dalam negeri atau terhadap negara lain.
	17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	Mengintensifkan implementasi dan pengembangan lebih lanjut dari kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
Lingkungan	6	Air bersih dan sanitasi layak	Verifikasi akses sanitasi dan air bersih yang diekspor untuk seluruh masyarakat.
	11	Kota dan permukiman yang berkelanjutan	Menjadikan perkotaan yang besar, aman, tangguh dan berkelanjutan.
	12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	menyelidiki berbagai penggunaan dan pembuatan.

	13	Penanganan perubahan iklim	Menentukan pergerakan yang tepat untuk memerangi perubahan iklim serta pengaruhnya.
	14	Ekosistem lautan	Mengekalkan serta menjaga ekosistem bawah laut untuk pembangunan berkelanjutan.
	15	Ekosistem daratan	Membentengi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan keberlanjutan ekosistem daratan. Serta manajemen hutan dalam mengurangi adanya penggurunan dan pertukaran lahan.
Hukum	16	Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Mempromosikan perdamaian, memberikan akses keadilan, membangun tradisi yang sehat, bertanggung jawab dan komprehensif di semua kalangan.

Sumber : (Ishartono dan Raharjo, 2016, hal. 6)

Indonesia merupakan salah satu negara peserta dalam Sidang Umum Kesepakatan Agenda SDGs dan akan berkomitmen kuat terhadap pelaksanaan SDGs. Sejak SDGs diresmikan pada bulan September 2015, Indonesia sudah terlibat aktif dalam diskusi universal. Di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas, Indonesia telah mengadaptasi SDGs sebagai Nawacita/sembilan harapan dan visi pembangunan nasional, yang dituangkan dalam pedoman strategis dan program pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 ( RPJMN) dan rencana kerja tahunan Pemerintah (RKP) dijabarkan lebih lanjut. Indonesia menerapkan SDGs dengan penuh kepercayaan pada prinsip-prinsip SDGs yang secara resmi telah mengeluarkan beberapa perakturan sebagai bentuk komitmen terhadap SDGs antara lain, perakturan menteri (Permen) dan Keputusan Menteri (Kepmen) yang memuat Kementerian PPN/Bappenas sebagai regulasi teknis pelaksanaan SDGs. Hal inilah yang menjadi dasar pembentukan Tim Koordinasi Nasional, penyusunan “Rencana Aksi Nasional” (RAN) 2017-2019, disusunya peta jalan 2017-2030, dan penyusunan “Rencana Aksi Daerah” (RAD) di seluruh pelosok daerah. Setelah secara resmi meluncurkan SDGs pada tahun 2015, Indonesia membentuk pemangku kepentingan untuk melaksanakan agenda tersebut, antara lain pemerintah dan

parlemen, akademisi dan pakar, organisasi massa dan media, filantropi dan pelaku usaha (ICCTF, 2021).



Sumber : (ICCTF (Indonesia Climate Change Fund, 2021).

**Gambar. 2.1 Stakeholder SDGs di Indonesia**

**Tabel. 2. 4 Perakn dan Tugas Stakeholder SDGs di Indonesia**

No.	Stakeholder	Perakn dan Tugas
1	Pemerintah dan Parlemen	Penentuan indeks
		Perluasan prosedur dan sinkronisasi rencana program
		Ketepatan statistik, sosialisasi dan advokasi
		Pendanaan
		Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
2	Akademisi dan Pakar	Pengembangan kapasitas
		Peninjauan dan penilaian
		Penelitian terhadap regulasi
3	ORMAS dan Media	Advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat
		Penyediaan fhasilitas program
		Membangun pemahaman pada publik
		Mengontrol pelaksanaan
4	Filantropi dan Pelaku Usaha	Ajakan kepada pelaku usaha
		Penyediaan fhasilitas program untuk pelaku usaha
		Pengembangan kapasitas
		Dukungan pendanaan

Sumber : (ICCTF (Indonesia Climate Change Fund, 2021).

#### **D. Konsep Kesejahteraan**

Tercapainya keberhasilan suatu program dapat ditinjau melalui kesejahteraan masyarakatnya. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat suatu tujuan salah satunya merupakan memajukan kesejahteraan umum.

Terciptanya kesejahteraan rakyat dapat mewujudkan struktur sosial yang bersahaja dan sistematis dengan menyampaikan peluang pada seluruh individu sebagai akibatnya dapat menghasilkan kehidupan yang layak, adil serta makmur (DPR RI, 2018).

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan sesungguhnya kesejahteraan sebagai keadaan tercukupinya kebutuhan hidup berupa harta, psikis, dan sosial sebagai warga negara. Agar dapat hidup yang sebanding serta mampu memajukan keterampilan diri, maka dari itu dapat memanifestasikan fungsi sosialnya (Indonesia, 2009). Bidang Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjelaskan tentang kesejahteraan keluarga adalah keluarga yang telah terbentuk atas perkawinan yang sah, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, bertaqwa dan beriman atas Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara keluarga, masyarakat dan lingkungan (Masawah, 2021). Selain itu BKKBN menginterpretasikan kesejahteraan sebagai sebuah keluarga yang dapat mencukupi kebutuhan yang fundamental seperti sandang pangan papan sosial, agama dan dapat beribadah dengan khusyuk, serta adanya kesinambungan antara jumlah keluarga dengan jumlah penghasilan (Dwijatenaya dan Raden, 2016, hal. 103).

BKKBN mengklasifikasikan kesejahteraan menjadi lima tingkatan keluarga sejahtera, antara lain:

1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Keluarga pada tahapan KPS adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu dari enam indikator KPS yaitu kebutuhan dasar keluarga. Menurut BKKBN, kebutuhan dasar keluarga meliputi kecukupan gizi, sandang, papan, fasilitas kesehatan, sarana kontrasepsi dan pendidikan bagi anak usia 7-15 tahun (BKKBN, 2011).

2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI)

Pada tahapan KSI keluarga yang termasuk dalam kelompok tahapan tersebut ialah mereka yang telah dapat memenuhi kebutuhan enam indikator KPS sebelumnya, namun tidak dapat melengkapi salah satu dari delapan indikator KS I kebutuhan psikologis.

Kebutuhan psikologis menurut BKKBN mencakup, kebutuhan menjalankan ibadah sesuai agama, dalam kurun waktu satu minggu seluruh anggota keluarga mengkonsumsi lauk protein hewani (ikan,daging,telur), setiap tahunnya minimal mendapatkan satu set pakaian, rumah yang dihuni memiliki ukuran lantai minimal 8 m<sup>2</sup>, dalam kurun tiga bulan terakhir setiap anggota keluarga dalam kondisi sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa, memiliki penghasilan dari satu orang anggota atau lebih, pasangan dengan usia subur menggunakan alat kontrasepsi dan anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun tidak buta huruf (BKKBN, 2011).

### 3. Tahapan Keluarga Sejahtera II

Keluarga yang dapat mencukupii basic needs pada KPS dan kebutuhan psikologi pada KS I, namun keluarga tersebut tidak dapat mencukupii salah satu dari lima indikator kebutuhan pengembangan (development needs).

Kebutuhan pengembangan secara rinci menurut BKKBN termasuk pada, pengembangan pengetahuan beragama, dapat menyisihkan dari penghasilan untuk tabungan, dalam waktu satu minggu sekali dapat melaksanakan kebiasaan makan bersama dan berkomunikasi, melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, mendapatkan kemudahan menggali informasi melalui media cetak atau media sosial (mengakses internet) (BKKBN, 2011).

### 4. Keluarga Sejahtera III (KS III)

Keluarga mampu memenuhi ketiga indikator sebelumnya tetapi tidak mampu memenuhi salah satu dari dua indikator aktualisasi diri atau self esteem pada KS II.

Dua indikator aktualisasi diri adalah kemampuan untuk merelakan sebagian pendapatannya untuk kegiatan sosial dan memiliki anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus dalam kegiatan sosial/yayasan/organisasi kemasyarakatan (BKKBN, 2011).

### 5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga yang mampu mencukupii semua kebutuhan dari indikator tersebut diatas yang meliputi, basic need, psychological needs, development nedss, dan self esteem (BKKBN, 2011).

*Spiker; Midgley; Tracy dan Livermore; Thomson* dijelaskan dalam “Pembangunan Perdesaan dan Kemitraan Agribisnis” bahwa kesejahteraan mempunyai empat unsur yang terlibat, meliputi (Dwijatenaya dan Raden, 2016) :

a. *Well Being*

Well Being diartikan dalam bahasa Indonesia ialah kondisi sejahtera yang merujuk pada kesejahteraan sosial (*social welfare*) sehingga terpenuhinya kebutuhan sehari-hari berupa material dan immaterial. Kehidupan manusia yang dapat dikatakan *well being* manakala manusia dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dan gizi, pendidikan, hunian yang layak serta memiliki penghasilan yang mencukupi kebutuhan tersebut diatas (Dwijatenaya dan Raden, 2016).

b. *Social Security*

*Social security* atau bentuk jaminan sosial berupa pelayanan kesejahteraan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (Dwijatenaya dan Raden, 2016).

c. *Social Welfare*

*Social welfare* yang kemudian sering disalah artikan sebagai *social illfare*. Dilihat dari sisi pengertian bahasa bahwa *Social welfare* diartikan dalam bahasa Indonesia adalah kesejahteraan sosial sedangkan *social illfare* adalah penyakit sosial. *Social welfare* dapat berupa tunjangan sosial yang berguna untuk memotivasi seseorang yang miskin dapat merasakan hidup yang lebih baik dan sejahtera (Dwijatenaya dan Raden, 2016).

d. Proses dari *Well Being, Social Security, Social Welfare*

Proses yang dilakukan dengan tujuan *well being, social security* dan *social welfare* merupakan suatu proses yang memiliki rencana yang terstruktur dan melibatkan lembaga, perorangan, masyarakat ataupun badan hukum (Dwijatenaya dan Raden, 2016).

*Stiglitz* dalam “Pembangunan Perdesaan dan Kemitraan Agribisnis” merincikan kesejahteraan mempunyai banyak sudut pandang yang wajib dimanfaatkan, dari pendapatan, konsumsi dan kekayaan, pemenuhan material, kebutuhan sosial termasuk pendidikan, kesehatan, hak suara politik, pekerjaan, hingga pada lingkungan yang menjamin masa kini dan masa depan. Dari semua

sudut pandang diatas dapat dinilai melalui lingkup objektif ataupun subjektif. Menurut (Dwijatenaya dan Raden, 2016) kata kunci yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur kesejahteraan yaitu ketika seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar, beriman serta bertaqwa, sehat damai dan selamat. Oleh karena itu salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan pertanian dan peternakan.

Salah satu lembaga zakat yang menerbitkan indeks perhitungan kesejahteraan mustahiknya ialah BAZNAS. indeks yang digunakan BAZNAS dalam mengukur kesejahteraan mustahiknya dilihat melalui Garis Kemiskinan (GK), Had Kifayah (HK) dan Nishab Zakat (NZ) terhadap pengukuran CIBEST, Modifikasi IPM dan kemandirian.

Standar garis kemiskinan BAZNAS merujuk pada standar yang diberikan oleh BPS bulan Maret yakni sebesar, Rp 454. 652 per kapita/bulan. Had kifayah yang ditetapkan oleh BAZNAS sebesar Rp. 772.088 per kapita/bulan, sedangkan Nisab Zakat yang diputuskan berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS No. 36 Tahun 2020 yang merujuk pada kadar perak senilai 595 gram yakni sebesar Rp. 5.300.000. pengukuran model Cibest adalah salah satu perhitungan kesejahteraan mustahik yang tidak hanya berdasarkan pada sisi materialal dan spiritual. Modifikasi IPM merupakan indeks yang dipergunakan untuk mengukur kesejahteraan mustahik dipandang melalui sudut pandan kesehatan dan pendidikan. Indeks pengukuran kesejahteraan BAZNAS yang terakhir adalah kemandirian, khusus pada indeks kemandirian BAZNAS melihat kondisi kemandirian dari mustahik melalui pendapatan dan tabungan yang dimiliki oleh mustahik (Puskas, 2021, hal. 9).

#### **E. Zakat Community Development (ZCD)**

Kepentingan pembangunan di Indonesia menjadikan zakat dilihat mempunyai manfaat yang tidak hanya digunakan dalam kegiatan yang konsumtif saja, secara luas zakat memberikan sebuah paradigma baru sebagai *Community development* yang dapat memberikan kesejahteraan untuk masyarakat luas. Konsep *Community development* menurut Rudito dan Budimanta (2003:30-3) yang dikutip dalam buku Manajemen ZAWA, bahwa *Community development* merupakan salah

satu upaya membangun masyarakat yang mandiri yang berguna untuk menata sosial dan ekonomi sehingga kesenjangan antara manusia dapat berkurang.

Zakat yang menjadi salah satu instrumen keuangan Islam untuk pembangunan di Indonesia berhasil menghasilkan pengembangan program yakni dengan adanya Zakat *Community Development* (ZCD). ZCD ialah salah satu lembaga program yang diusungkan oleh BAZNAS yang terfokus pada pemberdayaan mustahik melalui komunitas dan desa dengan mengemban aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan serta kemanusiaan. Dana yang diluncurkan untuk keberhasilan program tersebut berasal dari zakat, infak, sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya atau biasa dikenal DSKL (ZCD, 2020).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitik beratkan penelitian ilmiahnya dengan pemahaman dan penguraian terhadap gejala sosial yang ada (Hardani *et al.*, 2020, p. 39). Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam serta mengandung makna. Dalam metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2009, p. 9). Dilihat dari jenis penelitiannya penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian terhadap realisasi kehidupan masyarakat secara langsung (Nugrahani, 2014, p. 48). Oleh karena itu penelitian ini dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari tempat penelitian yang berkenaan dengan ZCD di Desa Wlahar Wetan dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahiknya dan *Sustainable Development Goals*.

#### **B. Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang langsung didapat oleh peneliti dari informan (Ahyar *et al.*, 2020, hal. 121). Dalam hal ini peneliti mendapatkan data primer secara langsung ke lapangan berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk mengetahui secara pasti pendayagunaan zakat produktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik dan SDGs pada program ZCD di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data yang tambahan yang diambil secara tidak langsung ke lapangan yang digunakan sebagai data pelengkap. Data sekunder dapat berupa sumber yang telah dibuat oleh orang lain, dokumen, foto, data statistik, ataupun buku (Nugrahani, 2014, hal. 113). Dalam penelitian ini penulis mengambil data sekunder berasal dari buku, jurnal, website dari ZCD ataupun dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

## C. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu dari dua pihak atau lebih. Menurut *Lincoln dan Guba* (1985: 266) wawancara dapat dilakukan untuk mengkonstruksi perihal orang, memverifikasi, mengubah serta memperluas informasi dari berbagai sumber (Nugrahani, 2014, hal. 125). Wawancara dapat dilakukan dengan cara tatap muka dengan informan, atau dapat melalui telepon (Sugiyono, 2009, hal. 234).

Wawancara yang dilakukan peneliti menggunakan wawancara langsung dan terstruktur. Dalam hal ini informan yang dimaksud yakni, staf pendistribusian zakat produktif BAZNAS Banyumas, sahabat ZCD atau pendamping program dari BAZNAS RI dan penerima manfaat di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

### 2. Observasi

Observasi ialah suatu teknik atau cara pengumpulan data yang sistematis terhadap Objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung (Ahyar *et al.*, 2020). Selain itu observasi merupakan sesuatu yang kompleks tersusun dari proses biologis dan juga psikologis. Diantaranya adalah proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2009, hal. 145). Observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik. Objek yang diperhatikan dalam observasi tidak hanya sebatas dengan informan saja melainkan dapat melalui Objek alam, benda atau peristiwa yang lainnya (Nugrahani, 2014, hal. 133). Peneliti melakukan observasi secara partisipatif untuk mendapatkan data yang konkrit. Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis pada objek penelitian dalam hal ini meliputi program ZCD di Desa Wlahar Wetan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada, diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersedia di tempat penelitian yang berupa data sekunder (Ahyar *et al.*, 2020, hal. 149). Dokumen

yang dimaksud yakni dapat berbentuk dalam sebuah tulisan, gambar, karya yang monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari observasi dan juga wawancara (Sugiyono, 2009, hal. 240). Teknik dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data-data yang terdokumentasi oleh pendamping program ZCD dan Desa Wlahar Wetan.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Dalam mempermudah menganalisis data peneliti menggunakan model analisis *Miles and Huberman*. *Miles and Huberman* mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara langsung dan terus menerus hingga data yang diperoleh sudah jenuh (Sugiyono, 2009). Dalam pendekatan kualitatif *Miles and Huberman* menyatakan bahwa data yang dihasilkan menggunakan pendekatan kualitatif menghasilkan data yang berupa kata-kata bukan data yang berupa angka yang kemudian data tersebut disusun menjadi kata-kata yang lebih luas (Ahyar *et al.*, 2020, hal. 163). Jadi analisis data kualitatif menurut *Miles and Huberman* yakni dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. *Miles and Huberman* membagi aktivitas analisis ini menjadi tiga yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Sugiyono, 2009, hal. 246).

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan dengan demikian reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Menurut Riyanto reduksi data menyatakan bahwa mereduksi data ialah suatu data yang harus dirampingkan, pemilihan data yang lebih penting, disederhanakan dan diabstraksikan. Dengan begitu mereduksi data ada data yang terpilih dan ada data yang terbuang (Ahyar *et al.*, 2020, hal. 165)

##### **2. Penyajian Data**

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya yakni menyajikan data. Penyajian data yang dimaksud oleh *Miles and Huberman* disini yakni beberapa informasi yang telah tersusun sehingga memungkinkan terjadinya penarikan simpulan dan pengambilan sebuah tindakan (Ahyar *et al.*, 2020, hal. 167). Dengan penyajian data ini maka data dapat terorganisasikan, tersusun

dalam pola hubungan sehingga data yang telah terkumpul dapat lebih mudah dipahami (Sugiyono, 2009, hal. 249).

### 3. Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data menggunakan model *Miles and Huberman* yakni penarikan kesimpulan. *Miles and Huberman* menyatakan bahwa kesimpulan awal yang ditemukan masih dapat berubah dan bersifat sementara jika tidak didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya, namun kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung dengan bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan dapat bersifat kredibel. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif yakni temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu Objek (Sugiyono, 2009, hal. 253).

### 4. Triangulasi

(*William Wiersma:1986*) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan dalam pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Mulai dari triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan waktu.

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan cara mendeskripsikan dan mengkategorikan data sehingga mendapatkan kesimpulan. Triangulasi juga dapat melalui mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek kembali menggunakan observasi. Kredibilitas data juga dipengaruhi oleh waktu. Data yang diperoleh ketika pagi hari akan memberikan data yang lebih valid dan kredibel (Sugiyono, 2009, hal. 273).

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas

##### 1. Geografis Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor

Kabupaten Banyumas secara administratif dan geografis memiliki 301 desa, salah satunya adalah Desa Wlahar Wetan di Kecamatan Kalibagor. Desa Wlahar Wetan terletak diantaraa  $109^{\circ}27'30''$ - $109^{\circ}28'13''$  garis Bujur Tilmur yang menempati wilayah 384,29 ha/m<sup>2</sup> dengan kemiringan rata-rata 4% dan terletak pada ketinggian 25-100 m di atas permukaan laut (DPL). Karena Desa Wlahar Wetan memiliki wilayah dengan topografi dataran rendah yang hanya melintasi Sungai Serayu.

Kondisi tanah yang dimiliki oleh Desa Wlahar Wetan berupa tanah liat tinggi yang mengambang saat basah dan pecah-pecah saat kering yang memiliki karakteristik koefisien mengambang dan mengerut tinggi jika kadar air berubah, serta bahan induk yang basaltik dan berkapur. Kondisi tanah yang seperti ini biasa digunakan untuk lahan pertanian padi sawah. Secara iklim jika dilihat dari topografinya Desa Wlahar Wetan termasuk iklim tropis dengan suhu tahunan rata-rata 32-36 derajat C dengan sifat huanya di bawah normal. Luas wilayah desa ini terbagi atas:

- Tanah sawah : 79,24 ha/m<sup>2</sup>
- Tanah tegalan : 75,660 ha/m<sup>2</sup>
- Tanah darat : 145,05 ha/m<sup>2</sup>
- Tanah lain-lain : 84,40 ha/m<sup>2</sup>

Dengan peruntukan lahan desa wlahar wetan sebagai berikut:

**Tabel. 4.1 Peruntukan Lahan Desa Wlahar Wetan 2022**

NO.	TANAH SAWAH	LUAS	TANAH KERING	LUAS
1.	Irigasi Teknis	-	Bangunan/perumahan	
2.	Irigasi Setengah Teknis	-	Tegalan/kebun	75,60
3.	Irigasi Sederhana	-	Penggembalaan	-
4.	Tadah Hujan	79,24 H	Tambak	-
5.			Kolam	-
6.			Tidak diusahakan	-

7.			Tanaman Kayu	-
8.			Hutan Negara	-
9.			Tanah lain-lain	84, 40

Sumber: Profil Desa Wlahar Wetan 2022

Desa Wlahar Wetan terdiri atas dua dusun, Dusun I berada di wilayah timur yang mencakup 1 RW dan 8 RT. Sebelah barat adalah Dusun II yang terdiri dari 1 RW dan 10 RT. Secara administratif batas-batas Desa Wlahar Wetan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Bagian Utara : Desa Pekaja, Kec. Kalibagor
- Bagian Tllmur : Desa Kaliori, Kec. Kalibagor
- Bagian Selatan : Grumbul Congot, Desa Kaliori
- Bagian Barat : Wlahar Kulon, Kec. Patikraja.

a. Visi dan Misi Desa Wlahar Wetan

1) Visi Desa Wlahar Wetan

Visi adalah suatu gambaran kondisi ideal, yang akan dicapai dengan potensi dan kebutuhan yang dimiliki oleh Desa Wlahar Wetan. Visi Desa Wlahar Wetan **“Mewujudkan Desa Wlahar Wetan Yang Maju Menuju Masyarakat yang Sejahtera, Berbudaya dan Berakhlak Mulia.”**


2) Misi Desa Wlahar Wetan

Pencapaian visi Desa Wlahar Wetan didukung melalui misi yang memuat pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa. Misi yang akan dicapai oleh Desa Wlahar Wetan sebagai berikut :

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang baik (*good governance*).
- Membangun struktur ekonomi desa yang tangguh dan berdaya saing.
- Membuka akses ekonomi desa untuk peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan.
- Peningkatan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana desa.
- Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Membangun kolaborasi strategis berbasis potensi dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi dan desa-desa lainnya.

- Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berintegritas.

b. Struktur Organisasi Desa Wlahar Wetan



Sumber: Profil Desa Wlahar Wetan 2022

**Bagan 4. 1 Struktur Pemerintahan Desa Wlahar Wetan 2022**

c. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Desa Wlahar Wetan

1) Kepala Desa

Kepala Desa sebagai badan pemerintahan desa mempunyai tugas mengusahakan berjalannya Pemerintahan Desa, memifestasikan pembangunan desa, pemeliharaan kemasayarakatan desa dan penguatan masyarakat desa. Sebagai kepala pemerintahan Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti manajemen pemerintahan desa, menetapkan perakturan desa, memajukan

pertanahan di desa, memajukan ketentraman dan ketertiban desa, melakukan upaya-upaya perlindungan masyarakat desa, penyelenggaraan kependudukan desa dan, menyusun dan mengelola wilayah desa.

- Melaksanakan pembangunan di desa, seperti membangun infrastruktur, memajukan pendidikan dan menstabilkan kesehatan di desa.
- Pembangunan masyarakat desa, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa, serta partisipasi masyarakat desa dalam bidang agama dan pekerjaan.
- Pemberdayaan daerah pedesaan, seperti tugas mensosialisasikan dan memotivasi masyarakat dalam bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan kelompok pemuda.
- Menjalin dan kemitraan dengan lembaga masyarakat atau lembaga lainnya.

## 2) Sekretaris Desa

Sebagai sekretaris, ia bertanggung jawab memimpin Sekretariat Desa dengan dibantu oleh Kepala Urusan (KAUR). Selain itu, Sekretaris Desa membantu Kepala Desa dalam mengurus urusan pemerintahan Kepala Desa, dalam mengatur proyek-proyek administrasi Kepala Desa. Adapun fungsi yang harus dilakukan oleh Sekretaris Desa adalah sebagai berikut:

- Mengharmonisasikan tugas dan fungsi Kepala Urusan (Kaur).
- Melakukan tugas-tugas administrasi, seperti aktivitas manajemen administrasi dokumen, manajemen interelasi, salinan dan ekspedisi.
- Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- Mengkoordinir kegiatan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana dan prasarana perangkat desa dan kantor Pemerintahan Desa, penyiapan pertemuan formal

atau informal, pengadministrasian aktiva desa, pendataan, misi dinas dan pelayanan publik.

- Melakukan kegiatan pengelolaan keuangan seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran, kajian pengelolaan keuangan dan pengelolaan pendapatan oleh Kepala Desa, Perakngkat Desa, BPD dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
- Melaksanakan urusan perencanaan, seperti penyusunan anggaran pendapatan dan pengeluaran, pengembangan pengawasan informasi, pemantauan dan evaluasi program, dan pengelolaan laporan.

3) Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha (TU) dan Umum

Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha (TU) dan Sekretaris Jenderal bertanggung jawab atas urusan administrasi dan umum, pengelolaan naskah, pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan organ desa, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa, pengelolaan aset, misi dinas dan layanan publik.

4) Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan

Dalam struktur pemerintahan Desa Wlahar Wetan, garis komando Kepala Urusan Perencanaan bertanggung jawab dan mendukung tugas Sekretaris Desa. Fungsi yang dilakukan oleh Kaur Perencanaan antara lain menyusun rencana anggaran dan pendapatan desa, membuat katalog data pembangunan, memantau dan mengevaluasi program, serta membuat laporan.

5) Kepala Urusan (Kaur) Keuangan

Kepala Urusan Keuangan secara garis koordinasi bertanggung jawab dan membantu tugas dari Sekretaris, fungsi yang dilaksanakan sebagai Kaur Keuangan sebagian besar dalam hal administrasi keuangan, secara rinci berupa urusan pendapatan dan pengeluaran pemerintahan desa, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perakngkat desa serta lembaga pemerintahan desa.

6) Kasi Pemerintahan

Seluruh Kepala Seksi (Kasi) mempunyai tanggung jawab langsung, terhadap Kepala Desa dalam mengemban tugas dan fungsinya.

Kasi pemerintahan bertugas sebagai pelaksana operasional dan sebagai pelaksana teknis kepala desa. Fungsi terperinci yang dilaksanakan oleh Kasi Pemerintahan ialah:

- Penerapan tata kelola manajemen.
- Sekretaris desa membantu penyusunan produk hukum desa.
- Membina masalah pertanahan, membina perdamaian dan ketertiban.
- Pelaksanaan upaya perlindungan kependudukan, tata ruang dan pengelolaan wilayah.
- Mengumpulkan dan mengelola data profil desa.

#### 7) Kasi Kesejahteraan

Fungsi kepala seksi kesejahteraan dalam melaksanakan tugasnya dapat diorganisasikan sebagai berikut:

- Melaksanakan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- Pengembangan sektor pendidikan.
- Mensosialisasikan dan memotivasi masyarakat di bidang kesehatan dan budaya.
- Pengembangan ekonomi, politik, lingkungan, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan kelompok pemuda.

#### 8) Kasi Pelayanan

Fungsi yang dijalankan oleh kepala seksi pelayanan adalah sebagai berikut ;

- Memberikan konseling dan motivasi kepada masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajibannya.
- memajukan usaha pelibatan masyarakat.
- Pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat, agama dan ketenagakerjaan.

#### 9) Kepala Dusun

Tugas Kepala Dusun (Kadus) mencakup menyongkong tugas dari Kepala Desa yang terbagi atas beberapa wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu fungsi yang harus dilaksanakan oleh Kadus sebagai berikut :

- Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang bersangkutan;
- Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

10) Staf

Staf disini merupakan warga desa yang telah mendapatkan surat perintah kerja dari kepala desa serta bukan termasuk dalam perangkat desa yang tercatat.

d. Lembaga Kemasyarakatan Desa Wlahar Wetan

**Tabel. 4.2 Lembaga Kemasyarakatan Desa Wlahar Wetan 2022**

No	Nama Lembaga	Jumlah	Jumlah Pengurus	
			L	P
1.	LPMD	1	2	-
2.	PKK	1	1	20
3.	Karang Taruna	1	14	13
4.	RW	2	5	-
5.	RT	18	54	-
6.	Gapoktan	1	3	1
7.	Kelompok Tani	4	12	-
8.	LINMAS	1	23	-
9.	Kelompok Masyarakat	1	3	-
10.	Kelompok Sadar Wisata	1	27	14
11.	P3A/DARMA TIRTA	1	7	-
12.	Kelompok Ternak Domba	1	14	-
13.	Kelompok Ternak Sapi	1	10	-

Sumber: Profil Desa Wlahar Wetan 2022

2. Demografi Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor

a. Jumlah Penduduk Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor

Tercatat pada bulan Maret 2022 penduduk Desa Wlahar Wetan berjumlah 3.717 jiwa, dengan rincian 1.918 jiwa berjenis kelamin laki-laki

dan 1.799 berjenis kelamin perempuan, total Kepala Keluarga (KK) 1.250 KK. Rincian jumlah penduduk Desa Wlahar Wetan berdasarkan RT sebagai berikut:

**Tabel. 4.3 Jumlah Penduduk Desa Wlahar Wetan**

<b>NO RW : 001</b>				
<b>NO.</b>	<b>NO RT</b>	<b>JUMLAH KEPALA KELUARGA</b>		
		<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	RT. 001	49	38	<b>87</b>
2.	RT. 002	77	80	<b>157</b>
3.	RT. 003	119	125	<b>244</b>
4.	RT. 004	164	140	<b>304</b>
5.	RT. 005	153	127	<b>280</b>
6.	RT. 006	97	100	<b>197</b>
7.	RT. 007	123	129	<b>252</b>
8.	RT. 008	76	58	<b>134</b>
<b>JUMLAH RW : 001</b>		<b>465</b>	<b>858</b>	<b>797</b>
<b>NO RW : 002</b>				
<b>NO</b>	<b>NO RT</b>	<b>JUMLAH KEPALA KELUARGA</b>		
		<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	RT. 001	86	78	<b>164</b>
2	RT. 002	72	77	<b>149</b>
3	RT. 003	98	83	<b>181</b>
4	RT. 004	159	142	<b>301</b>
5	RT. 005	162	145	<b>307</b>
6	RT. 006	80	74	<b>154</b>
7	RT. 007	72	79	<b>151</b>
8	RT. 008	95	95	<b>190</b>
9	RT. 009	146	134	<b>280</b>
10	RT. 010	90	95	<b>185</b>
<b>JUMLAH RW : 002</b>		<b>586</b>	<b>1.060</b>	<b>1.002</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>1.918</b>	<b>1.799</b>	<b>3.717</b>

Sumber: Profil Desa Wlahar Wetan 2022

b. Pendidikan Masyarakat Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor

Berikut tabel jenjang pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat Desa Wlahar Wetan pada tahun 2019:

**Tabel. 4.4 Pendidikan Masyarakat Desa Wlahar Wetan**

NO.	RINCIAN	TAHUN 2019		
		L	P	JUMLAH
1.	Tidak/Belum Sekolah	515	426	941,
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	187	184	371
3.	Tamat SD/Sederajat	550	620	1.170
4.	SLTP/Sederajat	340,	265	605
5.	SLTA/Sederajat	282	245	527
6.	Diploma I/II		9	9
7.	Akademi/Diploma III/S. Muda	13	14	27
8.	Diploma IV/Strata I	31	36	67
9.	Strata II			
10.	Strata III			
	<b>JUMLAH</b>	1.918	1.799	3.717

Sumber: Data Profil Desa Wlahar Wetan 2022

Berdasarkan data tersebut Desa Wlahar Wetan sudah dalam pendidikan yang cukup baik karena 14% dari keseluruhan warga desa telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar selama 12 tahun, 2% dari masyarakat mendapatkan kesempatan untuk meneruskan pendidikan hingga jenjang Diploma IV/ Strata I. Sedangkan mereka yang hanya mendapatkan pendidikan hingga 6 tahun atau tamat SD sebesar 31%, angka tersebut terbilang cukup besar sehingga membutuhkan motivasi dalam diri warga untuk terus meningkatkan pendidikan minimal wajib belajar 12 tahun.

c. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor

Desa Wlahar Wetan dengan bentuk tanah, iklim dan topografi dataran rendah, sehingga kondisi ekonomi yang sangat berpengaruh dengan keadaan geografis tersebut ialah pada bidang pertanian. Namun dengan keadaan lahan pertanian dengan perakriran yang mengandalkan hujan turun membuat para generasi muda sedikit minatnya dalam bidang pertanian dan membuat ekonomi pertanian menurun. Pemanfaatan teknologi irigasi

penyedotan dari Sungai Serayu membutuhkan biaya operaksional yang cukup besar sehingga menurut para petani hal tersebut sangat memberatkan.

Beberapa strategi dilakukan pemerintah desa untuk memberikan peluang pada masyarakat desa melalui musyawarah dan mufakat untuk mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakat desa wlahar wetan beberapanya adalah dengan kerja sama antara desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), diklat ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta bentuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat. Berikut tabel cakupan mata pencaharian masyarakat Desa Wlahar Wetan :

**Tabel. 4.5 Mata Pencaharian Desa Wlahar Wetan Tahun 2022**

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
1	Belum/Tidak Bekerja	550	464	1 014
2	Mengurus Rumah Tangga		615	615
3	Pelajar/Mahasiswa	253	194	447
4	Pensiunan	14	3	17
5	Pegawai Negeri Sipil	9	10	19
6	Tentara Nasional Indonesia	4		4
7	Kepolisian RI	6		6
8	Perdagangan	8	8	16
9	Petani/Pekebun	110	79	189
10	Peternak		1	1
11	Industri		1	1
12	Transportasi	3,		3,
13	Karyawan Swasta	269,	81,	350,
14	Karyawan Bumh	2,		2,
15	Karyawan Bumd		1,	1,
16	Karyawan Honorer	2,	1,	3,
17	Buruh Harian Lepas	428,	184,	612,
18	Buruh Tani/Perkebunan	76,	52,	128,
19	Pembantu Rumah Tangga		7,	7,
20	Tukang Batu	7,		7,
21	Tukang Kayu	3,		3,
22	Tukang Jahit	1,	1,	2,
23	Penata Rias		1,	1,
24	Mekanik	1,		1,
25	Juru Masak	1,		1,
26	Guru	9,	13,	22,
27	Bidan		2	2
28	Sopir	9		9
29	Pedagang	52	48	100
30	Perakngkat Desa	6		6

31	Wiraswasta	94	30	124
32	Lainnya	1		1
<b>JUMLAH</b>		<b>1.918</b>	<b>1.799</b>	<b>3.717</b>

Sumber: Data Profil Desa Wlahar Wetan 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan potensi yang ada di Desa Wlahar Wetan sehingga masyarakat mengembangkan potensi yang ada di desa tersebut dengan berprofesi sebagai petani dan buruh tani dalam meningkatkan kualitas ekonomi mereka serta mempertahankan pangan di bidang pertanian. Tidak hanya pertanian yang dikembangkan di desa tersebut, namun mereka meningkatkan ekonomi mereka dalam bidang wirausaha atau berdagang dan menjadi karyawan baik karyawan swasta, BUMN dll.

d. Kemiskinan Desa Wlahar Wetan

Data yang diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Wlahar Wetan hingga bulan Maret 2022, warga miskin di desa tersebut mencapai 758 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di RW 01 dan 02. Dengan persentase kemiskinan pada RW 01 mencapai 9,95 dan RW mencapai 10,44% sehingga jumlah persentase kemiskinan desa Wlahar Wetan mencapai 20,39%. Berikut data kemiskinan Desa Wlahar Wetan.

**Tabel 4.6. Sebaran Penduduk Miskin Desa Wlahar Wetan 2022**

NO	RW	JUMLAH KK	SEBARAN KEMISKINAN PROSENTASE (%)
1	RW.001	370	9,95%
2	RW.002	388	10,44%
<b>JUMLAH :</b>		<b>758</b>	<b>20,39%</b>

Sumber: Data Profil Desa Wlahar Wetan 2022

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Banyumas memiliki jumlah persentase kemiskinan pada angka 13,26 pada tahun 2020. Namun angka tersebut akan terus dipacu hingga di bawah 9%. Ketika disandingkan dengan kemiskinan Desa Wlahar Wetan dengan kemiskinan Kabupaten Banyumas, Desa Wlahar Wetan berada pada tingkat kemiskinan yang tinggi, karena menurut Bupati Banyumas angka kemiskinan Nasional dan Jawa Tengah pada 9,41% (Sejati, 2019).

**B. Zakat Produktif dalam *Sustainable Development Goals* pada Program ZCD BAZNAS di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor**

1. Implementasi ZCD pada *Sustainable Development Goals* di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), juga dikenal di secara global sebagai *Sustainable Development Goals*, adalah pembangunan nasional yang bertujuan untuk menjaga kualitas hidup generasi mendatang dengan menjaga kemakmuran ekonomi, keberlanjutan lingkungan sosial dan pemerintahan yang adil. Indonesia bekerja untuk mencapai 17 tujuan pembangunan utama melalui perencanaan strategis untuk sinergi regional. Indonesia bekerjasama dengan para *stakeholder* untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya, salah satunya adalah organisasi amal, yang membaginya menjadi beberapa pilar, tujuan dan indikator.

*Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam penelitian fiqh terkait konteks zakat terkandung perakn *Maqashid Syariah* yaitu, menjaga agama dengan tetap menghormati kebebasan beragama dan beribadah, memelihara keturunan dengan membesarkan dari generasi hingga generasi dengan kualitas hidup yang baik, menjaga akal melalui menghormati perbedaan pendapat, menjaga harta dengan menghormati harta dan kekayaan orang lain, dan terakhir menjaga jiwa dengan melindungi kehidupan manusia dari berbagai musibah dan kekerasan. Tabel di bawah ini menunjukkan hubungan antara SDGs dan *Maqashid Syariah* dan tingkat kebutuhan.

**Tabel. 4.7 Hubungan SDGs dengan *Maqashid Syariah***

No.	SDGs	<i>Maqashid Syariah</i> yang dominan	Tingkat kebutuhan
1	Tanpa Kemiskinan	Harta	<i>Daruriyah</i>
2	Tanpa Kelaparan	Jiwa, Harta	<i>Daruriyah</i>
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Jiwa, Harta	<i>Daruriyah</i>
4	Pendidikan Berkualitas	Intelektual	<i>Daruriyah</i>
5	Kesetaraan Gender	Harta, Intelektual, Jiwa, Keturunan	<i>Daruriyah</i>
6	Air bersih dan sanitasi layak	Jiwa, keturunan	<i>Daruriyah</i>
7	Energi bersih dan terjangkau	Keturunan	<i>Hajiyah</i>
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	harta	<i>Daruriyah</i>

9	Industri inovasi dan infrastruktur	Harta	<i>Hajiyah</i>
10	Berkurangnya kesenjangan	Harta	<i>Daruriyah</i>
11	Kota dan permukiman yang berkelanjutan	Keturunan, jiwa dan harta	<i>Hajiyah</i>
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Keturunan, jiwa	<i>Hajiyah</i>
13	Penanganan perubahan iklim	Keturunan, intelektual	<i>Hajiyah</i>
14	Ekosistem lautan	Keturunan, Harta, intelektual	<i>Hajiyah</i>
15	Ekosistem daratan	Keturunan	<i>Hajiyah</i>
16	Perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh	Keturunan, jiwa dan harta	<i>Daruriyah</i>
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	Harta, intelektual	<i>Hajiyah</i>

Sumber : Zakat On SDGs

Tingkat kebutuhan menjadi manusia mempunyai tiga tingkatan yang meliputi *Daruriyah* (kebutuhan primer), *Hajiyah* (kebutuhan sekunder), dan *Tahsiniyah* (kebutuhan tersier). Aspek yang terlibat dalam kajian zakat dan SDGs melalui *Maqashid Syariah* hanya kebutuhan daruriyah dan hajiyah. Kebutuhan daruriyah adalah aspek pemenuhan kebutuhan dasar sebagai manusia, jika kebutuhan tersebut tidak segera dipenuhi resiko yang didapat mencapai pada kematian. Sedangkan aspek hajiyah ialah kebutuhan penting untuk dipenuhi, namun jika tidak disegerakan kehidupan manusia masih tetap terpelihara.

Pembangunan nasional dengan penerapan SDGs dalam ekonomi Islam harus diintegrasikan ke dalam *Maqashid Syariah*, namun terdapat kelemahan dalam penerapan SDGs terhadap tujuannya yaitu pengembangan dalam unsur agama. SDGs memiliki sifat yang universal dan telah disepakati oleh seluruh negara melalui PBB sedangkan pembangunan melalui unsur *Maqashid Syariah* dalam penggunaannya masih terbatas dalam penggunaannya sehingga dengan SDGs ini mampu menjadi langkah awal pembangunan untuk pencapaian *Maqashid Syariah*.

Zakat menjadi salah satu instrumen keuangan Islam dalam sistem distribusi kekayaan untuk pembangunan kesejahteraan umat. Keterkaitan antara zakat dengan SDGs tidak hanya dalam sistem pendanaanya saja

melainkan program, pelaporan, *stakeholder* terkait dan menjadi sarana dakwah Islam terhadap dunia. UU No. 23 Tentang Pengelolaan Zakat mendukung atas keterkaitan zakat dengan program SDGs disebutkan pada pasal 3 mengenai tujuan zakat yakni 1) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat 2) meningkatkan manfaat zakat untuk mensejahterakan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Memiliki tujuan yang serupa SDGs juga berkomitmen atas menjaga kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan, menjaga kualitas ekonomi, menjamin keadilan serta menjaga tata kelola yang dapat menjaga hingga generasi yang selanjutnya. Salah satu goal yang akan dicapai oleh SDGs pada goal ke-6 yakni mengenai Air Bersih dan Sanitasi. Bappenas, BAZNAS, BWI, dan MUI telah menjalin kerjasama MoU mengenai upaya dukungan untuk program Air Bersih dan Sanitasi atau *Clean Water and Sanitation*.

PUSKAS BAZNAS berhasil mengklasifikasikan prioritas tujuan SDGs menjadi empat kelompok prioritas menggunakan kajian zakat yang dikaitkan pada *Maqashid Syariah* yang menggunakan analisis *Matrix Matching Method* dan penilaian ANP (*Analytical Network Process*) yang telah dimodifikasi dalam bentuk piramida kebutuhan manusia. Konsep hierarki atau piramida yang digunakan merupakan pengembangan dari konsep kebutuhan manusia menurut Maslow yang mana luas dasar memiliki ukuran yang paling luas dan mengerucut hingga keatas. Pada tingkatan paling dasar merupakan kebutuhan yang sangat mendasar yang harus dipenuhi untuk manusia kemudian berlanjut hingga tingkatan paling puncak adalah kebutuhan tersier yang sifatnya tidak terlalu darurat apabila tidak terpenuhi dalam waktu dekat. Berikut gambar piramida kajian kelompok prioritas tujuan SDGs dengan pendekatan *Maqashid Syariah*.



Sumber : Data Sekunder yang Diolah 2022

#### Gambar 4. 2 Prioritas Tujuan SDGs

Dilihat dari prioritas pertama menunjukkan bahwa adanya kesinambungan antaraa tujuan SDGs dengan apa yang telah menjadi fokus utama organisasi pengelola zakat. Kelompok pertama pada prioritas tujuan SDGs termasuk pada kelompok pemenuhan kebutuhan primer sehingga langkah awal yang dapat dilakukan dalam pengentasan kemiskinan yaitu dengan meningkatkan pendapatan penduduk salah satunya dengan pengoptimalisasian pendayagunaan zakat produktif ataupun program pemberdayaan dan menjaga stabilitas kesehatan mustahik.

Kelompok prioritas yang kedua masih termasuk pada golongan pemenuhan kebutuhan primer namun pada kelompok yang kedua terkhusus BAZNAS belum menerapkan kriteria pada tujuan SDGs nomor 8 dan 16 secara terperinci. Selanjutnya pada kelompok yang ketiga masuk pada pemenuhan kebutuhan sekunder yang mana pada kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang berguna untuk menunjang kebutuhan kelompok pertama dan kedua, namun ada satu tujuan SDGs yang termasuk pada pemenuhan kebutuhan primer yakni pada tujuan nomor 6 Air Bersih dan Sanitasi. Kelompok terakhir yang berada pada puncak piramida termasuk pada pemenuhan kebutuhan tersier.

Zakat dalam melaksanakan program dan tujuannya harus mempertimbangkan unsur Maqashid Syariah di dalamnya. BAZNAS sebagai lembaga regulator dan operator telah melaksanakan penyaluran dana zakat dalam penerapan Maqashid Syariah di dalamnya seperti dalam tabel berikut.

**Tabel 4.8 Program BAZNAS dengan Maqashid Syariah**

No.	Program BAZNAS	Maqashid Syariah
1.	Ekonomi	Menjaga Harta
2.	Sosial dan Kemanusiaan	Menjaga Keturunan
3.	Kesehatan	Menjaga Jiwa
4.	Pendidikan	Menjaga Intelektual (akal)
5.	Dakwah	Menjaga Agama

Sumber: Data Diolah 2022

Tujuan utama dalam program ekonomi ialah penghapusan kemiskinan, BAZNAS mengupayakan program ekonomi tidak hanya meliputi penyaluran secara konsumtif atau penyaluran zakat untuk keperluan yang digunakan sekali pakai. Namun program yang dilakukan juga terkait dengan pendayagunaan

usaha produktif yang diberikan kepada mustahik yang ber asnafkan fakir atau miskin. Pendayagunaan tersebut diberikan kepada penerima manfaat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dan mempunyai kemampuan dalam mengelola usaha produktif. BAZNAS dalam melakukan pendayagunaan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai lembaga Program salah satunya adalah Zakat Community Development (ZCD) sama seperti program yang dilaksanakan oleh BAZNAS, ZCD berkomitmen terhadap penduduk desa ataupun komunitas dalam mengembangkan lima dimensi Maqashid Syariah di dalam pemberdayaan.

Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, menjadi salah satu desa beruntung menjadi sasaran pemberdayaan melalui BAZNAS dengan lembaga program yakni ZCD. Desa Wlahar Wetan dengan lingkungan kerja yang dominan sebagai petani, peternak dan buruh. pemberdayaan BAZNAS RI melalui penerapan praktik pertanian terpadu yang mengintegrasikan beberapa unit usaha di sektor pertanian, berwawasan ekologi untuk mencapai peningkatan nilai ekonomi, efisiensi, dan produktivitas tinggi. Pertanian terpadu menghasilkan produk pertanian, perkebunan dan peternakan.

Zakat Community Development (ZCD) dengan tujuan memberdayakan masyarakat memiliki potensi yang maksimal dalam mendukung pelaksanaan program Sustainable Development Goals (SDGs). Program-program yang didukung dana Zakat dengan misi untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi di desa tersebut dapat diselesaikan secara perlahan dan tidak menjadi masalah global dan membesar.

**Tabel 4.9 Hubungan Tujuan Program ZCD dengan Tujuan SDGs**

Tujuan ZCD	No urut SDGs	Tujuan SDGs
1. Mewujudkan ketahanan ekonomi secara mapan dan terbukanya akses perekonomian kepada masyarakat khususnya mustahik/miskin.	1, 2, 8 & 10	Tanpa kemiskinan Tanpa kelaparan Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Berkurangnya kesenjangan
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat khususnya mustahik/miskin	4	Pendidikan berkualitas

3. Mewujudkan sarana dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat khususnya mustahik/miskin	3	Kehidupan sehat dan sejahtera
4. Mewujudkan sarana prasarana lingkungan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat khususnya mustahik/miskin	12	Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab
5. Mewujudkan peningkatan kualitas keimanan dari segi sarana dan pelaksanaan peribadatan		

Sumber : Data Sekunder yang Diolah 2022

Tabel diatas menjelaskan hubungan antaraa Zakat *Community Development* (ZCD) dan *Sustainable Development Goal's* (SDGs) dengan pendekatan tujuannya dan melalui kajian *maqashid syariah*. Satu dari kelima tujuan yang tidak termasuk dalam tujuan SDGs mengenai keagamaan atau dakwah, hal ini dikarenakan pada penyusunan program SDGs bersama PBB yang memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda sehingga sudut pandang yang digunakan ialah tujuan agama menjadi ranah yang individual dan sakral oleh karena itu keagamaan. Namun zakat menjadi cara dakwah untuk menunjukkan keterlibatan kepada dunia dalam pembangunan berkelanjutan dengan mekanisme retribusi kekayaan muslim untuk sesama manusia.

Tujuan pertama yaitu "Mewujudkan ketahanan ekonomi secara mapan dan terbukanya akses perekonomian kepada masyarakat khususnya mustahik/miskin" dibuktikan dengan disusunnya pendampingan pada dimensi ekonomi yang membawa misi peningkatan ekonomi penerima manfaat dengan pembinaan meliputi penggemukan hewan Ternak berupa pertanian terpadu yang mengaplikasikan konsep pertanian dan peternakan secara bersamaan dengan diambil hasil dari keduanya. Kotoran hewan Ternak yang dapat diolah menjadi pupuk organik, sehingga petani tidak perlu membeli pupuk tersebut melainkan banyak masyarakat diluar sana yang membeli hasil olahan kotoran kambing. Oleh karena itu peneliti mendapatkan tujuan pertama dalam ZCD berkaitan dengan empat tujuan SDGs, yakni Tanpa Kemiskinan (1), Tanpa

Kelaparan (2), Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (8) dan Berkurangnya Kesenjangan (10) . Berikut adalah gambar kegiatan pertanian dan peternakan dan tujuan SDGs yang memenuhi kegiatan tersebut.



Sumber : Dokumentasi Langsung

**Gambar 4.3 Kegiatan Pertanian dan Peternakan ZCD Wlahar Wetan**



Sumber: <https://sdgs.jakarta.go.id/>

**Gambar 4.4 Tujuan SDGs Terlibat dalam ZCD**

Mayoritas mustahik penerima manfaat dari ZCD di Desa Wlahar Wetan memiliki keterbatasan pendidikan sehingga upaya untuk peningkatan perolehan hasil pertanian dan peternakan memerlukan pengetahuan, kemampuan dan pelatihan yang dapat menunjang keberhasilan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yakni pelatihan pembuatan pupuk organik bersama Dinas Peternakan dan Perikanan. Dalam tujuan ini berkaitan dengan tujuan dari SDGs ialah (4) Pendidikan Berkualitas.





Sumber : <https://zakatcomdevbaznas.com/>

**Gambar 4.5 Kegiatan Pendidikan ZCD Desa Wlahar Wetan**



Sumber: <https://sdgs.jakarta.go.id/>

**Gambar 4.6 Tujuan SDGs Terlibat dalam ZCD**

Tujuan Zakat *Community Development* yang selanjutnya ialah ”Mewujudkan sarana dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat khususnya mustahik/miskin”. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pemenuhan tujuan pada dimensi kesehatan dengan pemberian suplemen dan pengecekan kesehatan untuk ibu hamil. Upaya tersebut merupakan pencegahan pada terjadinya ketidaknormalan hingga bentuk penekanan angka kematian pada bayi. Perhatian pada dimensi kesehatan tidak hanya kepada mustahik penerima manfaat saja, tetapi kesehatan hewan Ternak juga harus diperhatikan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan pemberian suplemen/vitamin untuk hewan Ternak dalam hal ini kambing. Berkenaan dengan hal tersebut tujuan SDGs yang relevan adalah (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera.



Sumber : <https://zakatcomdevbaznas.com/>

**Gambar 4.7 Kegiatan Pembinaan Kesehatan Mustahik**



Sumber: <https://sdgs.jakarta.go.id/>

**Gambar 4.8 Tujuan SDGs Terlibat dalam ZCD**

Tujuan terakhir dari program ZCD yang memiliki kesinambungan dengan tujuan SDGs ialah *"Mewujudkan sarana prasarana lingkungan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat khususnya mustahik/miskin"* keterkaitan dengan tujuan SDGs ialah pada tujuan ke 12 yakni Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab, pada tujuan ini merupakan pengupayaan menjaga ketahanan pangan dan membawa lingkungan menuju ekonomi dengan sumber daya efisien. Salah satu target yang akan direalisasi adalah pada tahun 2030 secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, daur ulang dan penggunaan kembali. Implementasi kegiatan yang dilakukan ialah pemanfaatan kotoran kambing agar menjadikan lingkungan yang berkualitas melalui upaya pemaksimalan daur ulang (*Zero Waste*) mengubah limbah pertanian menjadi pakan Ternak dan mengubah limbah peternakan menjadi pupuk organik. Berikut gambar kegiatan pemanfaatan limbah peternakan dan tujuan SDGs.



Sumber : <https://zakatcomdevbaznas.com/>

**Gambar 4.9 Pengolahan dan Pengemasan Limbah Peternakan dan Pertanian**



Sumber: <http://bappeda.jogjaprov.go.id/>

**Gambar 4.10 SDGs Tujuan Upaya Lingkungan yang Berkualitas**

2. Proses Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Program ZCD untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik


*Zakat Community Development (ZCD)* Desa Wlahar Wetan lahir dari mimpi masyarakat desa yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai besar bermata pencaharian buruh tani, ternak, bangunan hingga tukang becak. Lahan pertanian yang membentang luas dan peternakan yang dikembangkan di Desa Wlahar Wetan, yang dapat menjadi tumpuan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian dengan jumlah masyarakat miskin di desa tersebut sebanyak 161 orang. Akhirnya petani dan peternak membentuk wadah untuk menghimpun ide dan gagasan untuk meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan dengan dibentuknya POKMAS (Kelompok Masyarakat).



Sumber: Dokumentasi Langsung

#### **Gambar 4.11 Papan Pengenal Kelompok Ternak Menda Karya**

Masyarakat mempunyai kemampuan mengenai pola tanam petani organik, namun minimalnya potensi pupuk organik yang dimiliki oleh Desa Wlahar Wetan menjadikan pemerintah Desa turun tangan dalam pembuatan proposal Integrated Farming System yang diajukan langsung kepada BAZNAS RI pada tahun 2016. Kekosongan terjadi selama 1 tahun pada akhirnya pada tahun 2018 dana turun melalui BAZNAS Banyumas. Pencairan dana dilakukan dengan tiga tahap, tahap pertama turun sebesar 50% dana yang diberikan digunakan untuk membangun kandang, gubug, pengadaan ladang rumput odot dan pembelian hewan ternak berupa kambing domba sebanyak 100 ekor. Kandang dan gubug merupakan salah satu program komunal yang diberikan untuk menunjang program tersebut. Hewan ternak dikembangbiakan dengan tujuan diambil kotorannya untuk dijadikan pupuk organik. Setelah satu tahun berjalan mulai ada pengadaan sapi sebanyak tiga ekor, pengadaan modal sapi tersebut sebagai sebuah penghargaan dari BAZNAS RI.



Sumber : Proposal *Integrated Farming System* 2016

**Gambar. 4.12 Pola Pertanian Terpadu**

Pertanian yang diadopsi dalam program ZCD di desa Wlahar Wetan adalah model pertanian terpadu atau *Integrated Farming System* sebuah pertanian yang mengintegrasikan berbagai unit usaha di sektor pertanian sehingga ramah lingkungan dan dapat mencapai peningkatan ekonomi, tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Pola pertanian terpadu didukung dengan konsep LEISA (*Low Eksternal Input Sustainable Agriculture*). Diharapkan dengan konsep ini dapat mencapai sebuah solusi maksimalisasi daur ulang (*Zero Waste*) dan meminimalisir kerusakan lingkungan. Aplikasinya terlihat pada pola pakan Ternak dan pemupukan untuk lahan pertanian dengan memanfaatkan limbah hasil pertanian dan peternakan.

Mustahik yang didampingi dan diberdayakan melalui program *Zakat Community Development* berasal dari kelompok Menda Karya yang dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa. Mustahik penerima manfaat pada kelompok tersebut beranggotakan sebanyak 8 anggota dengan klasifikasi 3 asnaf mustahik yakni fakir, miskin dan gharim atau orang yang terlilit hutang. Berikut tabel nama mustahik penerima manfaat *Zakat Community Development* Desa Wlahar Wetan.

**Tabel 4.10 Penerima Manfaat ZCD Desa Wlahar Wetan**

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Suparmin Sumarno	Desa Wlahar Wetan 04/01	Ketua
2.	Nardan Wahyudi	Desa Wlahar Wetan 09/02	Sekretaris
3.	Dirno	Desa Wlahar Wetan 04/01	Bendahara
4.	Wadi R	Desa Wlahar Wetan 09/02	Populasi
5.	Warso	Desa Wlahar Wetan 05/02	Humas
6.	Suyatno	Desa Wlahar Wetan 09/02	Kesehatan
7.	Sukeni	Desa Wlahar Wetan 09/02	Anggota
8.	Bisri	Desa Wlahar Wetan 09/02	Anggota

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Pengembangan kambing domba dengan metode penggemukan dan pengembang biakan, proses penggemukan kambing domba pada awalnya dilakukan secara bersama dan gotong royong, namun pada akhirnya karena adanya ketidak efektifan dan banyak terjadi kematian di tahun 2020 akhirnya metode tersebut dihentikan dan mustahik berhak mendapatkan dan mengelola kambing sesuai kemampuan dan kemauan mereka. Penyusutan di tahun 2020 dari 100 ekor kambing menjadi 58 ekor kambing. Penghapusan metode tersebut membuat adanya keberlangsungan hidup kambing domba dan hingga saat ini populasi kambing domba dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.11 Populasi Ternak Domba Periode Oktober 2021**

No	Jenis Ternak Domba	ME I	JUN I	JUL I	AGS T	SEP T	OK T
1	Induk Jantan (IJ)	1	1	1	1	1	1
2	Induk Betina (IB)	37	37	39	41	41	41
3	Anak Jantan (AJ)	3	3	8	10	10	10
4	Anak Betina (AB)	5	5	5	6	6	7
5	Bakalan Jantan (BJ)	6	6	2	2	2	2
6	Bakalan Betina (BB)	5	5	3	2	2	2
7	Penggemukan Jantan	17	17	0	0	0	0
8	Penggemukan Betina				20	20	20
Jumlah		74	74	58	82	82	83

Sumber: Data Sekunder yang Diolah 2022



Sumber: Dokumentasi Langsung

**Gambar 4.13 Kandang Kambing Domba**

Selain pengembangan hewan ternak, pertanian, ladang, pertanian terpadu mengeksekusi juga pada perikanan. Ikan lele menjadi pilihan alternatif pemilihan ikan yang akan dikelola. Pada tahun pertama terjadi kegagalan dalam peternakan ikan lele, hingga akhirnya Bapak Yasri selaku Sahabat ZCD di Desa Wlahar Wetan menginisiasi kembali peternakan ikan lele dalam waktu dekat ini, hal ini diperkuat dalam wawancara sebagai berikut.

“di tahun 2018 awal saya masuk lele ini sudah habis mba tidak ada sisa, rencananya dalam waktu dekat ini mulai disiapkan lagi untuk penangkaran ikan lelenya, persiapan penangkaran ikan lele hampir 80%”



Sumber : Dokumentasi Langsung

**Gambar 4.14 Bekas Sumur Penangkaran Ikan Lele**

Metode yang dipilih untuk mengelola hewan ternak dengan cara penggemukan dan pengembang biakan oleh para peternak dampingan ZCD, hewan Ternak dirawat dengan baik untuk mendapatkan bibit yang berpotensi dalam penjualan. Penjualan dilakukan tidak hanya pada masa adanya kegiatan pemotongan hewan kurban di bulan *Dzulhijjah* namun pada hari-hari biasa peternak juga menjual kambing ataupun pupuk organiknya. Pada tahun 2019 BAZNAS RI membeli kambing domba untuk kegiatan pemotongan hewan kurban pada hari raya *idul adha*. Lahan pertanian tersebut diperoleh mustahik dengan sistem sewa kepada pihak desa, seiring berjalannya waktu peningkatan lahan pertanian didapatkan oleh para petani. Pada tahun 2019 penyewaan lahan pertanian berjumlah 3 petak, tahun berikutnya para petani berhasil menambah 3 petak tanahnya. Hingga tahun 2022 petani berhasil memiliki 9 petak lahan. Sesuai dengan wawancara oleh Bapak Yasri

“dulu mereka cuma buruh tidak ada kemampuan untuk menyewa lahan pertanian, dan sekarang mereka telah berhasil mempunyai kemampuan menyewa”

Pembagian lahan pertanian sama halnya dengan pembagian hewan ternak, penerima manfaat berhak memilih sesuai kemampuan mereka dalam menyewa lahan dan bibit untuk ditanam, sehingga hasil panen merupakan hak sepenuhnya milik mustahik penerima manfaat. Masa panen yang terjadi di Desa Wlahar Wetan minimal satu kali dan ketika mencapai dua kali panen itu sudah sangat baik. Artinya hampir 4 tahun berjalan panen raya telah dilaksanakan sebanyak 5 kali dan selalu mengalami peningkatan setiap panennya. Seperti penuturan bapak yasri selaku sahabat ZCD Desa Wlahar Wetan dalam wawancara

“kalo masa panen kan biasanya tiga kali setahun, tapi karena di desa ini merupakan desa yang struktur tanahnya tadah hujan jadi 1 kali itu sudah bagus mba, paling kalo dua kali sama perkebunan kaya tomat, cabai, kacang atau jagung”

**Tabel 4.12 Peningkatan Jumlah Panen Padi ZCD Desa Wlahar Wetan**

No.	Tahun	Jumlah Panen
1.	2019 dan 2020	57 kwintal
2.	2021	133 kwintal
3.	2022 (pertama)	108 kwintal

Sumber : Data Primer Diolah 2022



Sumber : Dokumentasi Langsung

#### Gambar 4.15 Aktivitas Pertanian dan Hasil Panen 2022

Rumput odot dipilih untuk memenuhi kebutuhan pangan kambing domba. Hal ini dipertimbangkan karena manfaat rumput odot yang sangat baik untuk pertumbuhan dan kandungan nutrisi di dalam rumput odot bagi kambing. Mustahik penerima manfaat berhak mengambil rumput odot sesuai dengan kuota yang telah ditentukan untuk pakan kambing. Seperti yang dikatakan oleh bapak Sukeni penerima manfaat. “pakan kambingnya rumput odot ini tapi ambilnya ya sesuai jatahnya yang sudah dibagi oleh BAZNAS”

Kandang kambing, lahan pertanian dan ladang rumput odot berada dalam satu kawasan yang akan memudahkan mustahik dalam menjalankan pekerjaan mereka.





Sumber: Dokumentasi Langsung

#### **Gambar 4.16 Ladang Rumput Odot**

Pendampingan yang dilakukan agar terwujudnya mustahik menjadi muzaki melalui lima dimensi yakni ekonomi, pendidikan, dakwah, kemanusiaan, kesehatan. Pertanian dan peternakan yang terangkum dalam kegiatan terpadu masuk pada pendampingan dimensi ekonomi, dengan perputaran pendanaan yang optimal sehingga dapat menjadikan mustahik berkehidupan lebih baik dari sebelumnya secara finansial. Untuk menunjang pertanian terpadu membutuhkan kemampuan yang lebih baik agar hasil pertanian dan peternakan yang maksimal diperlukan pelatihan untuk para petani dan peternak yang menunjang, hal ini masuk ke dalam pendampingan pada dimensi pendidikan. Berikut beberapa gambar mengenai pendampingan pada dimensi ekonomi dan pendidikan.





Sumber : <https://zakatcomdevbznas.com/>

**Gambar 4.17 Pendampingan Dimensi Ekonomi**



Sumber : <https://zakatcomdevbznas.com/>

**Gambar 4.18 Pendampingan Dimensi Pendidikan**

Dimensi dakwah merupakan salah satu hal yang penting dalam meningkatkan masyarakat yang masih mempercayai agama dengan kebudayaan mereka “*kejawen*”, kegiatan yang dilakukan salah satunya yakni kajian bersama masyarakat yang berada di sekitar kandang menda karya guna mengukur pengaruh adanya program ZCD di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor. Pendampingan selanjutnya adalah pendampingan pada dimensi kemanusiaan kegiatan yang dilakukan ialah dengan pemberian sembako, pembagian hasil pemotongan hewan kurban. Dimensi yang terakhir adalah kesehatan dengan pembagian suplemen dan pengecekan kesehatan untuk ibu hamil, upaya ini dapat mengurangi angka kematian pada ibu ataupun bayi yang baru terlahir dan meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Berikut gambar pendampingan dimensi dakwah, kemanusiaan dan kesehatan yang dilakukan oleh ZCD.



Sumber : <https://zakatcomdevbaznas.com/>

**Gambar 4.19 Pendampingan Dimensi Dakwah**



Sumber : <https://zakatcomdevbaznas.com/>

**Gambar 4.20 Pendampingan Dimensi Kemanusiaan dan Kesehatan**

Desa Wlahar Wetan tergolong desa yang kurang sejahtera baik dalam aspek material dan spiritualnya yang ini menjadi salah satu alasan kuat adanya program pemberdayaan di desa tersebut.

”desa ini tuh sebenarnya mayoritas beragama muslim mba tapi mereka itu muslim *keabangan* atau *kejawen*, yang mana masyarakatnya pada jarang sholatnya. Tapi setelah adanya pendampingan dari BAZNAS masyarakat di desa ini mulai adanya kemauan untuk mendirikan sholatnya mba”.

BKKBN telah mengatur indikator kesejahteraan yang meliputi KPS, KS I, KS II, KS III dan KS III Plus. Secara keseluruhan para penerima manfaat telah berhasil memenuhi kebutuhan mendasarnya yakni sandang, pangan dan papan walaupun mereka tergolong masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan wajib belajar selama 12 tahun dengan alasan finansial orang tuanya dahulu. Peningkatan generasi terasa anak-anak mereka mampu melaksanakan wajib belajar selama 12 tahun dan sebagian dari mereka telah bekerja dan menikah. Peningkatan kualitas kegiatan pun dirasakan oleh mereka hal ini dijelaskan

dalam wawancara bersama Pak Marno sebagai penerima manfaat sekaligus ketua dari Kelompok Ternak Menda Karya.

“alhamdulillah ada tambahan baik tenaga, pikiran, dan paling penting dirumah selalu ada beras jadi tidak perlu membeli beras lagi”

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa pendapatan yang diperoleh mustahik penerima manfaat rata-rata telah melampaui batas kemiskinan menurut BPS yakni sebesar Rp 472.525, dibuktikan juga melalui wawancara bersama Bapak Yasri selaku Koordinator ZCD Desa Wlahar Wetan.

“sebelum adanya ZCD disini mereka pasti jadi sasaran pemberian BLT atau raskin, karena untuk memenuhi makanan pokok juga mereka kurang, setelah adanya kegiatan ini mereka tidak pernah lagi jadi sasaran bantuan oleh Pemerintah Desa”

Pengukuran kesejahteraan yang digunakan oleh peneliti yakni dengan indikator yang telah disusun oleh BKKBN, ketika dianalisis para mustahik penerima manfaat telah 100 persen terpenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) yang ada di indikator Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KSI) dengan catatan pada indikator KS I mustahik penerima manfaat belum memenuhi 1-2 dari 8 indikator. Berikut tabel pendapatan setiap bulan mustahik penerima manfaat.

**Tabel 4.13 Pendapatan Setiap Bulan dan Kuota Lahan Pertanian dan Hewan Ternak**


No.	Nama	Pendapatan/bulan	Lahan Sawah	Kepemilikan Kambing
1.	Suparmin Sumarno	Rp 3.500.000	3 petak	15 ekor
2.	Nardan Wahyudi	Rp 3.000.000	2 petak	8 ekor
3.	Dirno	Rp. 1.000.000	-	9 ekor
4.	Wadi R	Rp. 2.000.000	2 petak	27 ekor
5.	Warso	Rp. 1.000.000	1 petak	10 ekor
6.	Suyatno	Rp. 1.000.000	1 petak	15 ekor
7.	Sukeni	Rp. 1.000.000	-	26 ekor
8.	Basri	Rp. 1.000.000	1 petak	-

Sumber : Data Primer yang Diolah 2022

### **C. Analisis Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program SDGs dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik pada Lembaga Program BAZNAS ZCD Desa Wlahar Wetan**

Para muzaki yang membayarkan zakatnya melalui BAZNAS yang kemudian BAZNAS menyalurkan dana tersebut pada program zakat produktif. Salah satu lembaga program BAZNAS yang mengintegrasikan program pemberdayaan dengan pemenuhan lima aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan/sosial dan dakwah melalui komunitas atau desa adalah Zakat *Community Development* guna mensejahterakan mustahiknya. Berikut alur bagan yang dilakukan BAZNAS dalam menjamin kesejahteraan mustahiknya. Pola pendayagunaan yang diterapkan BAZNAS dalam melaksanakan kegiatan ZCD menggunakan pola pendayagunaan zakat produktif tradisional yang memberikan mustahik penerima manfaat berupa hewan ternak yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan dan menciptakan usaha guna menunjang kehidupan yang selanjutnya (Mufraini, 2006).

Optimalisasi menurut (Siringoringo, 2005) menelaskan bahwa sebagai proses mencari jalan keluar dari kekurangan sumber daya yang terkendali dan menurut (Widiastuti dan Suherman Rosyidi, 2015) ukuran pencapaian keberhasilan suatu aktivitas yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi. Berdasarkan hal tersebut ZCD di Desa Wlahar Wetan dalam pelaksanaannya mampu mengoptimalkan program tersebut berkenaan dengan adanya penurunan drastis populasi kambing di tahun 2020 hingga tersisa sebanyak 58 ekor kambing, namun hingga saat ini kegiatan peternakan tetap berjalan dan hingga saat ini populasi hewan ternak mencapai 85 ekor kambing



BKKBN menyusun indikator kesejahteraan keluarga dengan membagi menjadi lima tahapan yakni, Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS), Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI), Tahapan Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus. Berkenaan dengan hal tersebut, program ZCD di desa Wlahar wetan yang telah berjalan hampir empat tahun ikeluarga mustahik penerima manfaat dengan terkategori dalam Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI). Hal tersebut terjadi karena telah terpenuhinya indikator yang ada pada Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) berupa pemenuhan kebutuhan dasar namun belum dapat memenuhi salah satu dari pemenuhan dari indikator KS I berupa kebutuhan psikologis.

SDGs melibatkan peran lembaga filantropi khususnya BAZNAS sebagai lembaga regulator dan operator dalam mendukung program yang di koordinatori oleh Bappenas atau Kementrian PPN. Zakat menjadi instrumen keuangan yang

dapat mendistribusikan kekayaan, dukungan melalui UU NO. 23 Tahun 2011, menjadi salah satu pemangku kepentingan, sinkronisasi program, serta adanya MoU yang terjalin. ZCD telah mendukung program SDGs dalam pemenuhan pada goal (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan Berkualitas, (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (10) Berkurangnya Kesenjangan, dan (12) Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi yang terealisasi pada zakat produktif di Desa Wlahar Wetan dalam pencapaian program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pertama, dana zakat menjadi salah satu sumber dana dalam program yang mendukung program SDGs. Kedua, zakat menjadi salah satu instrumen keuangan Islam yang dapat menjadi metode dakwah Islam kepada seluruh dunia. Ketiga, adanya sebuah hubungan dari program yang bertujuan dalam menanggulangi kemiskinan, sasaran, pelaporan hingga pemangku kepentingan.
2. Pendayagunaan zakat terjadi karena muzaki telah membayarkan zakatnya kepada BAZNAS sehingga BAZNAS dapat mendayagunakan zakat untuk lembaga program yang bernama ZCD. Pola yang digunakan pada ZCD di Desa Wlahar Wetan adalah pendayagunaan zakat produktif tradisional dengan pemberian modal hewan ternak. Hewan ternak tersebut dikelola dalam bentuk pertanian terpadu yang menggabungkan antara pertanian dan peternakan. Bentuk optimalisasi telah terlihat dengan adanya peningkatan jumlah hewan ternak setelah adanya kematian masal di tahun 2020 yang tersisa sebanyak 58 ekor kambing dan hanya ada 3 petak lahan sawah. Pada tahun 2022 dengan jumlah populasi meningkat sebanyak 85 ekor kambing dan 9 petak lahan sawah. Kesejahteraan mustahik diukur melalui indikator yang telah disusun oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada konsep kesejahteraan keluarga, mustahik dampingan telah berhasil memenuhi pada tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI).

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil pemaparan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran terkait hal tersebut sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi atau strategi fundraising terkait keterlibatan SDGs pada program ZCD secara terbuka. Sehingga masyarakat luas dan pemerintah

mengetahui kesinambungan antara program ZCD dan SDGs. Dapat melalui banner yang terpasang ataupun dimedia sosial.

2. Perlu adanya pendampingan secara berkala dan menyasar pada dimensi pendampingan yang belum terlalu sering dilaksanakan. Sehingga hasil yang didapat tidak hanya peningkatan dalam bidang ekonomi saja.
3. Saran ini diberikan kepada para mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian yang serupa. Agar para mahasiswa dapat melakukan penelitian dengan instrumen keuangan Islam lainnya seperti wakaf, karena wakaf memiliki potensi yang lebih besar dan lebih sustainable penggunaannya. Atau mengambil program zakat produktif lainnya yang ada di BAZNAS.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Y.N. (2020) Kontribusi Lembaga filantropi Islam Berbasis Zakat Infak Sedekah dalam Mendukung *Sustainable Development Goals* (Studi pada Dompot Dhuafa Yogyakarta). Universitas Islam Yogyakarta.
- Ahyar, H. et al. (2020) Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Aibak, K. (2015) “Zakat dalam Prespektif Maqashid Al-Syariah,” AHKAM, Volume 3, hal. 199–218.
- Amymie, F. (2017) “Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah), Volume 17, hal. 1–18.
- Asmani, J.M. (2016) Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat. 1 ed. Yogyakarta: Awaja Pressindo.
- Bappenas (2018a) Apa Itu SDGs. Tersedia pada: <https://sdgs.bappenas.go.id/> (Diakses: 1 Juni 2021).
- Bappenas (2018b) Sekilas SDGs. Tersedia pada: <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>.
- BAZNAS (2019) Profil BAZNAS, BAZNAS. Tersedia pada: <https://baznas.go.id/profil> (Diakses: 29 November 2021).
- BAZNAS, H. (2020) BAZNAS : Zakat Masyarakat yang Tak Tercatat Rp 61,25 Triliun, BAZNAS. Tersedia pada: [https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/BAZNAS\\_: Zakat Masyarakat yang Tak Tercatat Rp 61,25 Triliun/680](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_: Zakat Masyarakat yang Tak Tercatat Rp 61,25 Triliun/680) (Diakses: 11 November 2021).
- BKKBN (2011) Batasan dan Pengertian MDK. Tersedia pada: <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx> (Diakses: 1 Februari 2022).
- Budhi, : Eka, Abdillah, F. dan Wijayanti, H. (2017) Pertanian Terpadu Desa Wlahar Wetan Kec. Kalibagor.
- Dahlan, A. (2019) Buku Saku Perzakatan. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- DPR RI (2018) Indikator Kesejahteraan.
- Dwijatenaya, I.B.M.A. dan Raden, I. (2016) Pembangunan Perdesaan dan Kemitraan Agribisnis (Suatu Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Kesejahteraan). Tenggarong: LPPM Unikarta Press.
- Faradella, A.N. (2020) Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kab.Banyumas. IAIN Purwokerto.
- Hasyiem, M.M.I. (2021) Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Melalui Program Indonesai Mendengar pada Masyarakat Tuna Rungu (Analisis Ketercapaian Sustainable Development Goals Pada Program Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muahmmadiyah Jawa Timur). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- ICCTF, (Indonesia Clmate Change Fund) (2021) SDGs. Tersedia pada: <https://www.icctf.or.id/sdgs/>.
- Indonesia, R. (2009) Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial.
- Indonesia, R. (2011) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Ishartono dan Raharjo, S.T. (2016) “Sustainable Development Goals (SDGs) dan


- Pengentasan Kemiskinan,” *Social Work Jurnal*, 6 No.2, hal. 154–272. Tersedia pada: <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13198/0>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T.R.I.B.P. dan P.B. (2016) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Tersedia pada: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (Diakses: 17 Januari 2022).
- Khanifa, N.K. (2018) “Penguaran Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian Filantropi Tamzis Wonosobo,” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13 No, hal. 149–168.
- Labib, M. (2015) *Zakat teori dan Aplikasi*. Purwokerto: Pustaka Senja.
- Masawah, P.D. (2021) *Tingkat Kesejahteraan Keluarga dan Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera, PPID Desa Masawah Pangandaran*. Tersedia pada: <https://masawah.desa.id/2018/05/30/tingkat-kesejahteraan-keluarga-dan-indikator-tahapan-keluarga-sejahtera/>.
- Mufraini, A. (2006) *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*. Jakarta: Pernadamedia Group.
- Musolli (2018) “MAQASID SYARIAH: KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF PADA ISU-ISU KONTEMPORER,” *At-Turās*, Volume V, hal. 60–82.
- Nugrahani, F. (2014) *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Nunuk, N.D.F. dan Mansyuroh, A. (2020) “Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (SDGs); Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat),” *Al-Tsaman*, hal. 129–137.
- Nurkhozin (2021) “Manajemen Pendayagunaan Tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustaible Development Goals),” *Jurnal IndraTech*, Volume 2 N, hal. 38–50.
- Nurudin (2021) “Zakat Poduktif di BAZNAS Kab. Banyumas.” Purwokerto.
- Pratama, Y.C. (2105) “PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional),” *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 1 No., hal. 93–104.
- Puskas, B. (2017) *Zakat On SDGs Peran Zakat dalam Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Mawashid Syariah*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional.
- Puskas, B. (2019) *Indeks Pendayagunaan Zakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional.
- Puskas, B. (2021) *Dampak Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik (Lembaga-Lembaga Program BAZNAS)*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional.
- Qardhawi, Y. (2002) *Hukum Zakat*. Jakarta: Lentera Antar Nusa.
- Qori, M. (2021) *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Program Desa Terna Mandiri LAZ Daarut Tauhid Peduli Jambi*. Universitas Islam Negeri Sulthan Taha Saifuddin.
- Riwayati, S. dan Hidayah, B. (2018) “Zakat dalam Telaah Q.S At-Taubah;103 (Penfsiran Enam Kitab),” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Tafsir*, Vo. 1 No., hal. 77–91.
- Sejati, P.P. (2019) “Kemiskinan di Banyumas Turun Menjadi 13,5 Persen, Bupati Akan Pacu Hingga di bawah 9 Persen Artikel ini telah tayang di [TribunJateng.com](http://TribunJateng.com) dengan judul Kemiskinan di Banyumas Turun Menjadi 13,5 Persen, Bupati Akan Pacu Hingga di bawah 9 Persen,” *Tribun Jateng*, 11

- September. Tersedia pada:  
<https://jateng.tribunnews.com/2019/10/11/kemiskinan-di-banyumas-turun-menjadi-135-persen-bupati-akan-pacu-hingga-di-bawah-9-persen?page=all>.
- Siringoringo, H. (2005) *Seri Teknik Riset Operasional Pemograman Linear*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono (2009) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahriza, M., Harahap, P. dan Fuad, Z. (2019) “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara),” *AT-TAWASSUTH*, Volume IV, hal. 137–159.
- Thoriquddin, M. (2014) *Pengelolaan Zakat Produktif Prespektif Maqashid Syariah Ibnu Asy’ur*. Malang: UIN Maliki Press.
- Tuasikal, M.A. (2020) *Panduan Zakat Minimal 2,5%*. Yogyakarta: RUmaysho.
- UNDP, U.N.D.P. (2022) *What are the Sustainable Development Goals?* Tersedia pada: <https://www.undp.org/sustainable-development-goals> (Diakses: 31 Januari 2022).
- Uyun, Q. (2015) “Zakat Infaq Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam,” *Islamuna*, Volume 2 N, hal. 218–234.
- Widiastuti, T. dan Rosyidi, S. (2015) “Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq,” *Repository UNAIR*, Vol. 1, No, hal. 1–14.
- Widiastuti, T. dan Suherman Rosyidi (2015) “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Muatahiq,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)*, Vol. 1, No, hal. 89–102. Tersedia pada: <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1424>.
- Yani, S.F. (2020) *Peran Zakat dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Empiris pada BAZNAS Kota Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- ZCD, B. (2020) *Zakat Comunity Development BAZNAS*.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN


### Lampiran I

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGENAI PENGUKUHAN KELOMPOK MENDA KARYA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR



Lampiran II

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGENAI PENGUKUHAN  
KELOMPOK MENDA KARYA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN  
KALIBAGOR**



**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN OBSERVASI**



**PEMERINTAH DESA WLAHAR WETAN  
KECAMATAN KALIBAGOR, KABUPATEN BANYUMAS  
KEPALA DESA**

Jl.Raya Banyumas-Patikraja km.04 Wlahar –Wetan kode pos 53191  
Email : pemerintahdesawlaharwetan@g.mail.com Website : [www.wlaharwetan.desa.id](http://www.wlaharwetan.desa.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140/116 /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SLAMET  
Jabatan : Kepala Desa Wlahar Wetan  
Alamat Kantor : Jl.Raya Patikraja-Banyumas km.04  
Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor  
Kabupaten Banyumas

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SHOFA FADILLAH RINDJANI**  
NIM : 1817204037  
Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF.K.H.SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
Judul Skripsi : Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam  
Mewujudkan Program *Sustainable Development Goals*  
(SDGs) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi  
Kasus Lembaga Program BAZNAS ZCD Desa Wlahar Wetan  
Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)

Orang tersebut diatas benar –benar **telah melakukan kegiatan observasi** di Desa Wahar  
Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas dengan lama penelitian **selama 1**  
**(satu) bulan.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wlahar Wetan, 31 Mei 2022

KEPALA DESA WLAHAR WETAN



SLAMET

Lampiran IV

**DOKUMENTASI WAWANCARA DAN PEMBACAAN DOA HASIL  
PANEN RAYA 2022**



Lampiran V

Wawancara bersama sahabat ZCD atau pendamping program ZCD

1. Sejarah awal adanya zcd di desa wlahar wetan itu gimana?

Awalnya kepala desa yang menginisiasi pertanian terpadu di tahun 2016, yang kemudian membuat proposal untuk diajukan ke BAZNAS pada tahun 2016. Setelah itu di tahun 2016-2017 tidak ada perkembangan. Mulailah di tahun 2018 adanya ZCD di desa Wlahar Wetan. dana yang turun langsung dibuatkan kandang, gubug, pengadaan kambing 100 ekor dan pengadaan ladang rumput odot

2. Baznas banyumas terlibat dalam pendanaan atau tidak? \*dana dari baznas pusat turun ke baznas bms dulu?

Pencairan dana melibatkan BAZNAS Banyumas sebagai stakeholder

3. Pembinaannya meliputi aspek apa saja

Aspek ekonomi : pertanian dan peternakan  
Aspek pendidikan : diskusi rutin, pelatihan dari dinas peternakan  
Aspek kesehatan : pemberian vitamin untuk ibu hamil  
Aspek dakwah : bersih masjid dan pengajian  
Aspek kemanusiaan : pemberian THR dan sembako, pembagian hewan kurban

4. Pembinaan yang rutin dilakukan yg mana?atau fokus ke pembinaan ekonominya?

Seharusnya semua berjalan beriringan, namun karna keterbatasan manusia untuk melakukan semua pendampingan jadi yang lebih ditekankan untuk pendampingan di ekonomi sesuai dengan apa yang saya mampu untuk kerjakan

5. Awalnya dana itu hanya untuk kandang dan hewan ternak aja? Atau memang lahan pertanian disewa sekalian dari dana itu?

Lahan kandang dan sekitarnya kecuali lahan pertanian itu menjadi lahan komunal untuk penerima manfaat. Kalo lahan pertanian milik desa yang disewa oleh penerima manfaat (semampunya) untuk dikembangkan.

6. Jumlah awal kambing ada berapa?

100 ekor kambing

7. Kambingnya itu hanya di gemukan saja atau di kembang biakan juga ?

Digemukan dan dikembang biakan

8. Penjualan kambingnya hanya idul adha saja? Atau ketika siap dijual disini menerima penjualan aja? Atau gimana?

Tidak hanya ada perayaan idul adha saja, karena penjualan kambing bisa masuk menjadi pemasukan mustahik dan kelompok selain penjualan kambing kita juga ada pengolahan pupuk kompos yang nantinya akan dijual.

9. Sapinya si gimana?

Untuk sapi ada di rumah warga sebanyak 3 ekor, kalau sapi prosesnya lebih panjang untuk kembang biak karena sapi butuh hamil selama 9 bulan.

10. Setiap penerima manfaat dapat 1 petak sawah atau tidak?

Setiap mustahik bisa menyewa lahan pertanian sesuai dengan kemampuan sewa mereka

11. Alokasi dananya atau pembagian hasil panennya gimana itu?

Alokasi kambing 50% kas kelompok yang digunakan untuk operasional, 50 % untuk penerima manfaat. Kalau hasil panen diserahkan semua ke penerima manfaat karena dari penyewaan, bibit dan perawatan dibebankan ke penerima manfaat.

12. Panen raya udah teralaksana +/- 3x berarti ya, ada peningkatan atau tidak setiap panennya?

Selalu tahun 2020 mencapai 57 kwintal dari 3 petak lahan pertanian  
Tahun 2021 mencapai 133 kwintal dari 7 petak lahan pertanian  
Tahun 2022 panen yang pertama mencapai 108 kwintal dari 9 petak lahan pertanian

13. Bibit lelenya rencana mau ditanem berapa ekor?

8000 ekor lele

14. Perkembangan perikanan lele udah sampai mana?

80% karna sudah beli bibit, terpal sudah siap, tinggal sumurnya.

15. Menurut mas yasri seluruh penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu sudah tercukupi atau belum?

Sudah banget mba.

16. Dari tujuan awal sampai hari ini tujuannya telah tercapai berapa persen ?

50% karna dana yang turun baru setengah dari proposal, yang diajukan

Lampiran VI

Hasil wawancara bersama para penerima manfaat

No.	Perntanyaan	Nama Penerima Manfaat							
		Wadi 66 Th	Nardan 50 Th	Suparmin Sumarno 59 Th	Warso 50 Th	Basri 80 Th	Suyatno 50 Th	Sukeni, 71 Th	Dirno, 40 Th
1	Sebelum ada kegiatan zcd dari baznas, apa pekerjaan saudara sehari2?	sebagai tukang becak dan buruh tani	wiraswasta	buruh tani		buruh	buruh tani	buruh tani	buruh tani
2	Pendapatan perbulan sebelum dan sesudah ada kegiatan zcd?	1 juta perbulan sesudah 2 juta perbulan	2juta/bln sesudah 3 jt/bulan	40 ribu perhari, sesudahnya 2 juta perbulan			500 ribu/panen, 1 juta		50 ribu perhari,
3	berapa pengeluaran setiap bulannya ?	1,5 juta	1,5 juta	1,5 juta					
4	apakah rumah milik sendiri/sewa/orang tua?	milik sendiri	milik sendiri	milik sendiri	milik sendiri	milik sendiri	milik sendiri	milik sendiri	milik sendiri
5	memiliki riwayat penyakit serius atau tidak?	tidak	tidak	tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
6	Layanan kesehatan RS/klinik/mantri/dokter pribadi								
7	berapa jumlah anak ?	4 anak	2 anak	3 anak			2 anak	4 anak	2 anak
8	berapa umur anak?	3 telah lulus sekolah, 1 17 th	16 th dan 12th	Telah menikah semua			telah bekerja dan menikah	telah menikah semua	10th dan 6 th

							semua lulusan SMP		
9	apakah sang anak masih bersekolah	hanya 1 yang masih sekolah SMK	masih bersekolah semua	sudah lulus dan semua lulus SMA					semua masih SD
10	apakah di lingkungan ada kegiatan tpq?	ada	ada	ada			ada	ada	ada
11	apakah anak masih mengikuti kegiatan tpq	anak mengaji dirumah	mengikuti kegiatan tpq						mengikuti kegiatan tpq
12	pendidikan terakhir saudara?	SD	SMP	tidak lulus SD namun tidak buta huruf			tidak lulus SD namun tidak buta huruf	SD	SMA
13	bagaimana aktivitas beribadah wajib anda?	5 waktu	5 waktu	belum 5 waktu	selalu 5 waktu		belum tertib	belum tertib 5 waktu	belum tetib 5 waktu
14	Menurut saudara kehidupan setelah adanya zcd ini kebutuhan setiap harinya terpenuhi atau masih ada beberapa kebutuhan yang belum tercukupi? Untuk sembako, pakaian,	alhamdulillah karna padi selalu ada jadi kita tidak perlu membeli beras, sehingga mengurangi pengeluaran	kegiatan dari BAZNAS sudah maksimal, dilihat dari ketahanan pangan penerima manfaatnya	sedikit ada tambahan baik pikiran ide dan materi			setelah adanya kegiatan dari BAZNAS di setiap bulannya selalu ada pemasukan, dari penjualan		Membuat ada pekerjaan dan penghasilan di setiap bulannya

	makanan, tempat tinggal?		a sudah memiliki beras sebagai bahan makanan pokonya				pupuk dan penjualan kambing di hari raya idul adha		
15	lahan sawah yang dikelola ada berapa petak	2 petak	2 petak	3 petak, lain2 2 petak	1 petak	1 petak	1 petak	0	0
16	hasil panen terakhir	2,4 ton	2,5 ton		1,2 ton	1,2 ton	1,2 ton	0	0
17	hewan ternak yang dikelola	27 kambing	15 ekor	10 ekor	10 ekor	0	15 ekor	12 ekor dan 14 ekor	9 ekor
18	* untuk anak yg sudah menikah apakah menggunakan alat kontrasepsi?	menggunakan KB							

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Shofa Fadillah Rindjani

NIM : 1817204037

Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 18 Agustus 2000

Alamat : Perum Bukit Kalibagor Indah Banyumas

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan formal :

- a. SD/MI, tahun lulus : SDN 02 Sokaraja Tengah, 2012
- b. SMP/MTS tahun lulus : SMP VIP AL-HUDA Kebumen, 2015
- c. SMA/MA tahun lulus : MAN 02 Banyumas, 2018
- d. S1, tahun masuk : UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto 2018

#### 2. Pendidikan non formal :

- a. Pondok Pesantren AL-Huda Jetis Kebumen
- b. Pondok Pesantren Al-Ittihad Pasir Karanglewas

### C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon FEBI
2. HMJ Perbankan Syariah
3. HMJ Manajemen Zakat dan Wakaf

